

Pendidikan Politik Berbasis Komunitas (Kasus pada Pendidikan Politik JRMK di Jakarta Utara)

Achmad Siswanto
Pendidikan Sosiologi FIS-UNJ
Siswanto.unj@gmail.com

Abstrak

Diskursus kemiskinan di Indonesia saat ini masih didominasi oleh persoalan tidak berdayanya warga miskin dalam akses sosial-ekonomi, politik dan budaya dalam kehidupannya. Oleh sebab itu isu kemiskinan selalu hangat untuk didiskusikan guna mencari alternatif solusi penyelesaiannya. Penelitian ini menjelaskan strategi dan aksi warga miskin untuk bertahan hidup di kota melalui pemberdayaan sosial komunitas Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) hingga akhirnya mereka dapat survive hidup di Jakarta. Artikel ini merupakan hasil riset kualitatif yang menggunakan studi kasus untuk memahami kemampuan bertahan warga miskin di Jakarta Utara secara kritis dan mendalam. Data dihimpun melalui pengamatan, wawancara, studi dokumen dan studi literatur yang ekstensif. Hasil studi ini menunjukkan Modal sosial yang dimiliki warga miskin menjadi instrumen untuk dapat membuat mereka bertahan hidup di kota.

Kata Kunci : Pendidikan, Politik, Kemiskinan, Pemberdayaan Sosial

Abstract

Poverty discourse in Indonesia is still dominated by the problem of the poor citizens being unable to access socio-economic, political and cultural aspects of their lives. Therefore the issue of poverty is always warm to be discussed in order to find alternative solutions to its resolution. This study explains the strategies and actions of the poor to survive in cities through social empowerment of the Urban Poor People's Network (JRMK) community so that they can finally survive in Jakarta. This article is the result of qualitative research that uses case studies to critically and deeply understand the ability of the poor to survive in North Jakarta. Data is collected through observations, interviews, document studies and extensive literature studies. The results of this study show that social capital owned by poor people is an instrument to make them survive in the city.

Keyword : Education, political, poverty, Social Empowerment

Pendahuluan

Jakarta merupakan kota dengan intensitas kepadatan penduduk cukup tinggi tercatat 10,4 juta jiwa pada tahun 2017 (Data Provinsi DKI Jakarta 2017). Berdasarkan besaran pendudukan tersebut, presentase kemiskinan penduduk DKI pada Maret 2018 tercatat 3.57 persen atau setara sebanyak 373.12 ribu orang dalam kurun waktu empat tahun terakhir (BPS Maret 2018). Kemiskinan merupakan persoalan dua sisi yang harus dibahas. *Pertama*, persoalan kemiskinan harus kita lihat sebagai persoalan struktural. Kemudian *kedua*, bahwa persoalan kemiskinan merupakan persoalan kultural. Dua faktor ini dapat menjadi

pertimbangan dalam melihat bagaimana kemudian kebijakan yang ada juga tidak mampu mewadahi keberpihakan terhadap warga miskin.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rujak Center for Urban Studies (2016) menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia terpusat di kota-kota saja. Oleh sebab itu tingkat kemiskinan rata-rata pada daerah perkotaan (7.73 %) lebih rendah dari pada wilayah pedesaan (13.96 %). Bank Dunia mengestimasi bahwa pada 2025, sebesar 68% populasi Indonesia akan tinggal dipertanian karena pengembangan yang tidak merata. Selanjutnya, Bank Dunia juga mempertimbangkan tingkat urbanisasi

Indonesia yang tertinggi berada di Asia. Bagaimanapun ironisnya, kota-kota di Indonesia mengalami keterpurukan menysar persoalan kemiskinan (Elisa, Dkk. 2018).

Kemudian laporan penelitian dari Rujak Center for Urban Studies menjelaskan bahwa Pada September 2014 hingga Maret 2015, populasi kawasan miskin perkotaan meningkat dari 10.36 menjadi 10.65 juta. Keterpurukan ini dapat dilihat dari meningkatnya kawasan kumuh. Pada peningkatan tiap tahun, kawasan kumuh di Indonesia menempati 59 hektar. Realitas tersebut menunjukkan bahwa kawasan miskin perkotaan yang sedang tumbuh adalah satu dari beberapa krisis yang sedang dialami oleh kawasan-kawasan perkotaan di Indonesia (Elisa, Dkk. 2018).

Urbanisasi yang didorong oleh mekanisme pasar telah merebut hak warga miskin kota dan bersifat eksklusif dan menyebabkan terjadinya peningkatan pengusiran warga miskin kota dengan adanya peningkatan penggusuran warga miskin kota. Menurut catatan LBH bahwa Dalam beberapa tahun terakhir ini misalnya, dapat kita lihat bagaimana perlakuan sewenang-wenang atas hak rumah layak telah diciderai oleh oknum para “elit”. LBH (lembaga Bantuan Hukum) Jakarta mencatat setidaknya pada tahun 2015 terdapat 113 kasus penggusuran paksa dengan korban terdampak menimpa 8.145 keluarga dan 6.283 unit usaha. Pada tahun 2016 terdapat 193 kasus penggusuran paksa di DKI Jakarta dengan jumlah korban terdampak sebesar 5.726 keluarga dan 5.379 unit usaha. Fenomena penggusuran selalu dianggap solusi tunggal dan paling sering dilakukan dari pada melakukan penataan (LBH Jakarta. 2016).

Hal yang menarik dari fenomena perkotaan yang terjadi hari ini, khususnya daerah DKI Jakarta adalah

bagaimana melihat warga miskin mampu melewati fase kesulitan dihadapan ruang kota. Modal sosial sebagai warga miskin menjadi alat yang penting untuk dapat membuat mereka bertahan hidup di kota. Untuk itu, pada penelitian ini fokus pembahasannya adalah bagaimana mereka menyusun strategi dan aksi untuk tetap bertahan di kota melalui pemberdayaan sosial bagi komunitasnya hingga akhirnya mereka dapat survive (bertahan) di tengah ketidakpastian keberadaan mereka hidup di kota Jakarta, juga ingin mencari tahu apakah jalan politik merupakan model yang dapat memberi solusi di masa demokrasi saat ini dan bagaimana warga miskin kota memanfaatkan jalan politik tersebut. Tentu pertanyaan-pertanyaan ini menjadi penting untuk dibahas dalam penelitian ini.

Jaringan Rakyat Miskin Kota atau disingkat JRMK merupakan organisasi sosial masyarakat akar rumput perkotaan yang juga terutama sekali tersebar di Jakarta selain kota-kota lain. Pada fase ini menarik disimak adalah bagaimana jalan politik yang ditempuh oleh JRMK dalam mempertahankan komunitasnya agar sama-sama dapat menolong warga miskin kota lainnya untuk dapat bertahan hidup di kota Jakarta. Pada pelimihan Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2017 lalu, JRMK telah memilih jalan politik melalui mekanisme “kontrak politik” terhadap Gubernur terpilih DKI Jakarta untuk memastikan keamanan tinggal mereka di kota yang notabene kerap dianggap daerah kumuh atau kawasan “illegal” dalam dimensi politik pemerintahan DKI Jakarta.

Pemberdayaan merupakan strategi mereka untuk terus dapat mengupayakan perbaikan hidup bagi komunitasnya. Salah satu perbaikan hidup yang ditempuh oleh organisasi JRMK adalah perbaikan pengetahuan warga miskin kota yang juga memiliki

peran penting dalam merubah tatanan sosial kehidupan masyarakat sehari-hari. Missal saja, ketidaktahuan warga miskin kota terhadap tata ruang kota, juga pengetahuan hukum dan kebijakan perkotaan menjadi elemen penting membangun dan memberdayakan warga miskin kota. Namun seandainya tidak semata pemberdayaan, namun aktifitas JRMK juga merupakan pembukaan ruang-ruang demokrasi yang selama ini kerap disalah pahami dalam upaya membangun misi dalam memberdayakan warga miskin kota melalui upaya pembentukan komunitas dan keorganisasian.

Dalam buku ditulis oleh Braithwaite (1979), menyatakan bahwa masyarakat miskin kota yang tinggal dalam komunitas terpinggirkan, apalagi yang dihuni oleh masyarakat minoritas, kerap menjadi target dari program yang dilakukan oleh pemerintah yang tujuan utamanya adalah menyingkirkan kaum tersebut dari kota. Alasan yang disebutkan pemerintah dapat beragam. Namun pada umumnya ada stigma yang dilekatkan pada masyarakat miskin kota, mulai dari tempat lahir dan berkembangnya penjahat, sarang penyakit berbahaya hingga tempat orang-orang tidak berpendidikan.

Dengan melihat kasus yang dijelaskan oleh Braithwaite bahwa setidaknya warga miskin kota adalah santapan empuk untuk menguasai lahan-lahan mereka. Dengan membuat stigma dan penggusuran adalah hal yang baik untuk dilakukan, maka stigma tersebut tidak lain adalah jalan untuk melakukan pengusiran secara wajar oleh pemerintah dengan dukungan yang baik dari masyarakat karena penyebaran stigma tersebut. Kiranya hal ini yang menjadi poin penting untuk diangkat dalam studi ini, upaya untuk melihat bagaimana jalan panjang warga miskin kota mencari keadilannya demi mendapatkan hak atas kota bagi mereka.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pengumpulan data dari pendekatan ini meliputi data-data numerik dan informasi-informasi tekstual (Cresswell, 2003:21). Untuk memperoleh data-data tersebut teknik yang digunakan adalah dengan melakukan wawancara mendalam, pengamatan, dan studi dokumen. Subyek dalam penelitian ini merupakan Lima orang pengurus JRMK dan 4 warga yang tinggal di tiga lokasi yaitu Kampung Akuarium, Kampung Lodan dan Kampung Kunir Jakarta Utara. Alasan pemilihan sasaran penelitian karena lokasi tersebut menjadi wilayah binaan pemberdayaan sosial oleh lembaga JRMK.

Hasil dan Pembahasan

A. Profil Jaringan Rakyat Miskin Kota

Tahun 2007-2008 JRMK awal memang belum ada kegiatan, advokasinya masih menuntut pembuatan akte kelahiran agar tidak berbayar, dan pada masa Bu Kokom 2014 sudah melakukan kontrak politik dengan Jokowi yang pada waktu itu sebagai calon Gubernur Jakarta. Juga pernah melakukan kontrak politik dengan Adang Darajatun yang melawan Foke dalam Pilgub namun belum berhasil karena Adang Darajatun kalah. Kemudian pada tahun 2017 kembali bergerak melakukan kontrak politik dengan Gubernur Anies Baswedan.

Kedepannya jika penataan kampung melalui Keputusan Gubernur 878 berhasil kedepannya JRMK akan semakin kuat dalam posisi tawar politik. Kekecewaan warga pada umumnya adalah kurang berhasilnya kontrak politik warga dengan Jokowi, namun perlu ditekankan pula bahwa kontrak politik dengan Jokowi bukan tidak berhasil, bahwa pengajuan JERAMI terkait penggantian dana

lumpur lapindo berhasil, selain itu juga ada point sertifikat tanah dalam kontrak politik kita, dan Jokowi sekarang melakukan program bagi-bagi sertifikat tanah. Namun warga menganggap itu tidak berhasil karena Jokowi tidak bisa mengintervensi Ahok soal pengurusan.

Sejarah berdirinya organisasi rakyat Jaringan Rakyat Miskin Kota tidak terlepas dari organisasi induknya yaitu Urban Poor Consortium (UPC). Pada tahun 2008 JRMK dibentuk melalui kongres dengan organisasi rakyat ditingkat kota lainnya, sehingga ada JRMK Makasar, Surabaya, Lampung, Kendari, Aceh dan Tulang Bawang yang kesemuanya tergabung dalam satu organisasi rakyat bernama Jejaring Rakyat Miskin Indonesia (JERAMI). Biasanya orang-orang yang ada di JRMK adalah mereka yang tergabung dalam UPC, UPC adalah induk organisasi yang menempe pengetahuan bekal calon-calon anggota di JRMK kemudian harinya, tidak menutup kemungkinan juga mereka para anggota yang berada dan tergabung dalam JRMK di kota-kota lainnya selain Jakarta.

Dalam JRMK karena mereka juga merupakan bagian dari entitas warga kampung-kampung yang didampingi oleh JRMK itu sendiri maka strukturnya adalah CO (community leader) kampung, lalu tim dikampungnya sendiri yang belum tentu pengurus JRMK. Jadi secara struktur bahwa JRMK adalah organisasi yang memiliki beberapa divisi, salah satunya divisi pelatihan yang dahulu membidangi advokasi, bendahara, sekretaris, tim kepemudaan, divisi humas sedangkan dibawahnya lagi terdapat koordinator wilayah (korwil) dan terakhir adalah coordinator kampung. Selain itu keuangan kelembagaan dari JRMK adalah iuran dari para anggota organisasi yang ada dikampung-kampung yang terdampingi oleh JRMK

karena memang mereka adalah bagian dari JRMK dampingan. Dahulu JRMK memiliki lembaga donor yang membantu keuangan, namun, mereka mulai tidak bersentuhan lagi dengan para lembaga donor.

Hal yang lebih mudah untuk dipahami adalah bagaimana kerja lapisan struktur organisasi JRMK dalam menjalankan aktifitasnya sehari-hari. Ada bagian yang khusus menggarap pengurus JRMK, setelah itu pengurus JRMK menggarap community leader (CL) kemudian, community leader menggarap tim yang meliputi koordinator kampung yang kemudian tim tersebut menggarap warga kampung. Sehingga demikianlah pola kerja pengorganisasian yang bisa kita bahas dalam kerja JRMK melakukan pengorganisasian.

Itu merupakan kerja-kerja yang unik untuk dilihat, selain itu masalah penganggaran atau keuangan organisasi, kalau kita melihat mekanisme organisasi rakyat JRMK lebih unik lagi, sifatnya yang elastis adalah ciri khasnya. Hal ini merupakan metode bagaimana bahwa keberadaan organisasi tidak memberatkan warga sehari-hari yang rata-rata dari mereka ada pekerja sektor informal. Maka ada istilah iuran dan saweran. Sifat iuran lebih pokok sementara saweran bersifat incidental (tidak tetap tergantung kebutuhan). Masing-masing kampung yang ingin melakukan sebuah kegiatan yang tentu harus menyiapkan secara mandiri tergantung kebutuhannya.

Pergerakan JRMK adalah advokasi dan pendampingan kampung di Jakarta yang memiliki persoalan terkait dengan legalitas dan bersama warga memecahkan persoalan tersebut dan mengupayakan solusi secara bersama dengan kebutuhan warga kampung tersebut. Terdapat tujuan sebagai dasar visi dan misi organisasi JRMK dalam tiga bidang yaitu advokasi, pengorganisasian dan

mengembangkan jaringan dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Pengorganisasian yaitu bagaimana JRMK mencoba memberi pemahaman kepada warga terkait persoalan hak-hak dasar, bahwa hak dasar itu harus dimiliki aksesnya dan dimiliki, misalnya persoalan pertanahan yang sedang JRMK kerjakan atau perumahan, meski demikian ada persoalan hak dasar lain seperti air, pendidikan dan lainnya, namun JRMK saat ini sedang fokus terkait persoalan mengenai kampung dan penataan kampung, legalitas tanah dan bagaimana kampung tidak dipandang kumuh oleh pemerintah, dan pendampingan kampung yang terkait dengan program CAP (community action plan) melalui surat Keputusan Gubernur No. 878.
2. Advokasi dalam hal ini adalah bagaimana JRMK bisa merubah kebijakan pemerintah agar bisa dirasakan bersama warga kampung lainnya, misalnya, dahulu bahwa akta lahir kalau mau buat harus bayar, JRMK berjuang agar akta lahir tidak berbayar. Karena dahulu semua membuat akta berbayar. dan saat ini kita mengadvokasi kebijakan pemerintah soal penggusuran dan adanya kemauan politik dari Anies Baswedan terkait penataan kampung yang tidak menggunakan penggusuran merupakan *political will* bagi Gubernur Jakarta saat ini dari perspektif penataan dengan menggusur oleh Gubernur Jakarta sebelumnya. Selain itu kenyataan bahwa rumah kumuh dipindah ke rusun (rumah susun) kita tentang bahwa JRMK dan warga kampung miskin dan kumuh dapat ditata.

Dan memang perjuangan kami dijamin oleh Undang-Undang Agraria dimana warga yang mendiami tempat selama 20 tahun bisa membuat legalitasnya menurut bu Eni.

3. Jaringan yaitu kami tidak bekerja sendiri melainkan membangun kolaborasi dengan *Rujak center for urban studies* dan persoalan arsitek kami bekerja sama dengan organisasi arsitek dan persoalan hukum kami bekerja sama dengan lembaga bantuan hukum Jakarta LBH Jakarta).

Kita bisa melihat bahwa agenda politik UPC yang membidani kelahiran JRMK merupakan sebuah konsekuensi politik yang logis. Tentunya hal ini terjadi akibat menurunnya kepercayaan politik dari masyarakat, kondisi ini terjadi akibat bahwa aktor politik kerap memanfaatkan rakyat miskin dalam masa-masa pemilu, namun pada kenyatannya tidak pernah terbukti. Ingkar janji itulah yang kerap melemahkan kondisi kepercayaan politik dalam kehidupan masyarakat. Kondisi-kondisi ini adalah respon atas kehadiran kontrak politik dari gagasan UPC yang bahkan dilakukan pada level politik nasional dan juga merupakan metode advokasi untuk memperjuangkan keadilan melalui jalan politik dan pembenahan kesadaran politik dari warga maupun elit politik itu sendiri.

B. Kontestasi Ruang: Sebuah Paradoks Perkotaan

Pada dasarnya jika membahas masalah perkotaan terutama kota Jakarta, tentu kita akan mendapat banyak sekali persoalan yang terjadi, tentu pula tidak akan menjadi fokus pembahasan penelitian ini. Hanya saja fokus permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah masalah yang sangat terkait dengan gerakan

politik (JRMK) jaringan rakyat miskin kota. Mengapa demikian? Tentu ini terkait dengan bahasan penelitian, selain itu juga kita dapat mensistematikkan bagaimana kaitan antara permasalahan tersebut dengan gerakan jaringan rakyat miskin kota yang menjadi korban atas ketidakadilan dalam kontestasi ruang dan pengembangan kota Jakarta secara keseluruhan dan secara umum sekali terjadi di kota Jakarta.

Pada pembahasan ini fokus permasalahan yang akan diuraikan secara spesifik di kota Jakarta Utara adalah persoalan keadilan ruang. Dimana kontestasi atas masalah tersebut mencangkup tiga kekuatan utama yang kerap memicu ketegangan sosial. Pertama, ada kelompok pengembang yang biasanya mereka adalah para pebisnis properti. Kedua, adalah pemerintah yang keberadaannya sangat strategis dalam menentukan setiap tindakan dan keputusan atas kota. Ketiga, adalah masyarakat yang akan berdampak dari keputusan dari kebijakan strategis pemerintah kota, terutama masyarakat miskin perkotaan yang kerap menjadi korban dalam setiap dimensi pembangunan yang keberadaannya sangat jarang diperhitungkan sebagai “penyebab”, masalah kerusakan kota secara estetis.

Melihat perkembangan kota Jakarta Utara misalnya, kita bisa mengamati bahwa ada beberapa pokok persoalan ketidakadilan ruang yang disebabkan oleh pertama, proses pembangunan wilayah perkotaan karena tingginya minat investor pada kota Jakarta. Kedua, Jakarta merupakan pusat pertumbuhan ekonomi dan bisnis dan dampaknya adalah kepentingan penggunaan lahan di Jakarta meningkat. Ketiga, perebutan lahan. Keempat, beban penggunaan lahan meningkat. Kelima, peralihan penggunaan fungsi lahan. Menurut catatan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta)

mencatat bahwa kondisi lahan terbuka di Jakarta semakin sempit, banyaknya lahan permukiman warga tidak bersertifikat mencapai 50 persen dan maraknya kegiatan pembangunan kota seperti mall, apartemen yang berorientasi bisnis. Menurut catatan informasi kora Tempo tertanggal 10 Juli 2017 mencatat bahwa sekitar 1.761 Ha lahan di Jakarta sebagai asset pemerintah DKI Jakarta di kuasai pengembang yang bernilai sekitar 26.4 Triliun.

Permasalahan yang terjadi akibat kontestasi lahan dalam keadaan ruang yang sudah sangat terbatas seperti saat ini menyebabkan kontestasi lahan semakin tidak terbendung. Pada 2015 yang telah tercatat saja bahwa terdapat sekitar 115 kasus penggusuran. Dengan korban mencapai 8.145 KK dan 6.283 unit usaha terdampak. Pada 2016 tercatat sekitar 193 kasus penggusuran dengan jumlah korban 5.726 KK dan 5.379 unit usaha. Selain itu hal yang lebih menyakitkan adalah rata-rata kasus penggusuran didominasi oleh masalah seperti peruntukan bagi ruang terbuka hijau dan normalisasi sungai, serta ancaman terhadap pembangunan yang mengharuskan mereka pindah secara terpaksa.

Namun, persoalan pembangunan seperti yang telah diutarakan adalah bahwa sejak dahulu “pengusiran” atas nama pembangunan tidak pernah memiliki kelengkapan prasyarat dan aturan secara jelas dan manusiawi tentang bagaimana cara memindahkan orang dengan baik dan benar dan terlindung dalam konsep hak asasi manusia. Karena sejauh yang kerap terjadi dalam kasus penggusuran selalu dilakukan dengan cara pengusiran paksa tanpa ada solusi dan penggusuran selalu dianggap metode ampuh demi sukseki pembangunan yang terhalang oleh permukiman.

Masalah kontestasi ruang di Jakarta sudah lama terjadi, bukan

sekedar terjadi belakangan ini, melainkan juga bagaimana di masa Orde Baru kontestasi ruang digeluti oleh penguasa demi kepentingan lain. Menurut Bosman Batubara menjelaskan bahwa fakta mengenai konservasi lahan di Jakarta yang sangat berkaitan dengan kepentingan kroni kapitalisme Orde Baru, yang setidaknya memiliki kontribusi cukup signifikan dalam mengkonversi ruang hijau di Jakarta. Setidaknya terdapat sekitar 4.000 hektar lahan yang sebenarnya berdasarkan RTRW (rencana tata ruang wilayah) 1965-1985 yang diperuntukan bagi hutan kota atau daerah resapan air yang pada intinya merupakan ruang manajemen banjir di Jakarta telah terkonversi menjadi kegiatan ekonomi di kota Jakarta. (Wawancara dengan Bosman Batubara 17 November 2017 bertema *The Spiral of Socioecological Crisis and Fix: Land Subsidence & Flood Infrastructure in Jakarta*).

Pada dasarnya seperti dikatakan oleh Jo Santoso (2006) perihal keterpurukan kota-kota di Indonesia seperti Jakarta, Bandung atau Surabaya umumnya terjadi dalam dua hal pertama, terletak pada kebijakan dan strategi pengembangan perkotaan. Salah satu kebijakan yang berdampak buruk pada perkembangan kota-kota di Indonesia adalah kebijakan yang melepas perkembangan kota begitu saja pada mekanisme pasar. Hal ini terkait dengan situasi bahwa mekanisme pasar an sich yang terjadi di Indonesia tidak berfungsi dengan baik karena adanya berbagai distorsi yang sangat terkait dengan sistem dan praktik kehidupan politik yang didominasi oleh kepentingan kelompok dan perorangan, dan mengabaikan kepentingan bersama seluruh penduduk kota.

Selain itu terletak pada konsep dasar perencanaan pengembangan kota. Ketika sumber daya yang dimiliki pemerintah sangat terbatas, kota seharusnya mengembangkan

pendekatan kemitraan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. pada dasarnya kota-kota di Indonesia umumnya masih membuat perencanaan pembangunan kota dengan menggunakan paradigma lama. Seperti halnya pembangunan infrastruktur dari pemerintah pada umumnya memiliki dua tujuan, di satu sisi sebagai usaha untuk memenuhi demand yang ditentukan oleh kebutuhan dasar penduduk (*basic need*) dan untuk mengembangkan prasarana bagi perkembangan kegiatan ekonomi umum, seperti pelabuhan, lapangan terbang, listrik dan air bersih.

Namun, paradigma seperti dikatakan oleh Jo Santoso memang terlihat di beberapa aspek, persoalan ketidakadilan ruang menjadi tempat kontestasi dimana kadangkala pemerintah terlihat berpihak pada mereka yang memiliki modal demi berjalannya investasi perkotaan dengan skema pasar. Kondisi ini kerap menjadikan warga miskin kota terutama dikawasan Jakarta utara menjadi gelisah, kadangkala mereka harus berpikir meninggalkan tempat tinggal mereka, ditambah kekhawatiran terkait dengan status lahan mereka yang memang ada sebagian besar tidak memiliki legalitas secara formal.

Masalah perkotaan yang dihadapi saat ini tentu tidak sekedar menyangkut liberalisasi pembangunan kota ataupun penataan kota yang berkaitan dengan ketimpangan penguasaan lahan dalam sektor-sektor komersil. Secara alamiah, kenyataan ini juga didasari oleh fenomena finansialisasi yang terjadi dan begitu berkembang massif saat ini. Menurut Laelani Farha selaku pelapor khusus PBB bidang hak asasi manusia yang menjelaskan bahwa kondisi finansialisasi telah memberi arah yang keliru untuk menilai dasar-dasar perumahan sebagai hak yang harus dipertahankan agar hidup lebih

bermartabat, ketimbang perumahan sebagai sarana dasar untuk mencapai kemakmuran dan keadilan atas ruang. Menurut Laelani Farha bahwa finansialisasi telah memaknai rumah atau tempat tinggal sebagai investasi dan komoditas yang memberi keuntungan terlibat ganda.

Selain itu finansialisasi telah merenggut tata kelola kehidupan yang demokratis dan akuntabilitas masyarakat, serta finansialisasi perumahan telah memperburuk ketimpangan dan eksklusi sosial. Selain itu yang lebih turgis lagi adalah bahwa finansialisasi telah memisahkan perumahan dari hubungannya dengan masyarakat dan martabat manusia dan kemanan yang merupakan inti dari semua hak asasi manusia. Dari kenyataan ini, mau tidak mau atau suka tidak suka bahwa orang yang harus berperan dan memiliki kewenangan agar kondisi ini tidak terjadi berlarut-larut ada pemerintah daerah yang memiliki sarana dan prasarana hukum dan regulasi kebijakan. Pemerintah dalam hal ini merupakan power yang memiliki basis sebagai penyedia regulasi agar dapat berpihak dan memberi keadilan ruang tas kontestasi ruang di tanah perkotaan.

Namun, perlu diketahui pula bahwa status legalitas formal sebuah lahan masih menjadi perdebatan tersendiri terkait status hukum yang ada di tanah air ini, warga berpedoman dengan UU Agraria terkait acuan tinggal selama 20 tahun tanpa klaim kepemilikan maka mereka berhak mengurus kepemilikan. Namun, regulasi ini sangat jarang terlihat dalam dialog-dialog pembangunan terutama pembangunan yang dampaknya akan merobohkan rumah warga di kampung-kampung kumuh Jakarta Utara.

Salah satu Dokumen berinisial GN (bukan nama asli) memberitahukan bagaimana skema-skema “mafia” tanah bergerak memasuki kampung-kampung

kumuh di Jakarta Utara. Kita bisa melihat pembangunan apartemen Pluit Sea View yang pada tahun 2010 sebagian lahan masih berupa rawa-rawa dengan beberapa rumah warga disampingnya dan sebagian lagi lahan kosong. Pada dasarnya rawa-rawa tersebut berfungsi untuk menampung air hujan warga ketika hujan, pada tahun 2013 rawa-rawa sudah terurug, dan sudah menjadi tanah keras dan berdiri bangunan sebagian.

Warga yang ada disekitar rawa sudah tidak Nampak lagi. Pada tahun 2014 pembangunan tower pertama sudah mulai berdiri dilokasi yang tadinya rawa, pada tahun 2015 sudah terbangun tiga tower apartemen pada tahun 2017 bangunan apartemen sudah selesai keseluruhan. Pengembang apartemen adalah PT. Bianakarya Jaya Abadi Tbk. Saham dimiliki oleh Go HenkySetiawan, 37 persen, Budianto Halim 34,96 persen sedangkan Go Henky Setiawan adalah CEO PT. Agung Sedayu Propertindo.

Dampak dari yang dihasilkan pada proses pembangunan tersebut menggusur warga (empang matahari indah) berjumlah sekitar 100 rumah, 2012 perusahaan membeli tanah warga dengan harga 400 ribu permeter, ada pula warga yang mendapatkan ganti rugi terendah 23 juta dan tertinggi 80 juta. Sebagian besar uang ganti rugi dibelikan tanah di blok kembang lestari yang berjarak 100 meter dari lokasi awal. Sebelah apartemen dahulu 2010 masih ada lokasi kosong, lalu 2013 sudah penuh oleh permukiman, warga membeli tanah tanpa adanya surat-surat. Pada tahun 2017 pemilik apartemen ingin memperluas lahannya diberikan penawaran kepada warga Tembok Bolong yang sampai saat ini ada sebagian warga yang sudah mendapat bayaran dan sebagian bertahan dengan harga 1 juta permeter dari harga awal 2012 400 ribu permeter.

Selain itu dampak lain yang

dihasilkan adalah kawasan rawa-rawa yang sudah diurug kampung tembok bolong kehilangan tempat penampung air yang tadinya rawa, maka jika hujan akan terjadi banjir hingga enam jam menunggu surut, sejak apartemen mulai di tempati memang banyak warga Tembok Bolong bekerja di apartemen tersebut. Setidaknya narasi ini merupakan bagaimana skema-skema perebutan ruang terjadi. Pertama, pengembang melihat potensi kawasan dan kelemahan kawasan untuk dibuatkan skema perebutan dan pembebasan lahan. Adapun jenis-jenis pembangunan lain yang mengharuskan menggusur warga kampung kota terutama di kawasan Jakarta utara.

Normalisasi Waduk Pluit, pembangunan dan pengembangan tanggul laut di kampung Aquarium dimana sebanyak 200 KK kehilangan tempat tinggal, nelayan kesulitan menambatkan kapal karena desain tanggul tidak ramah nelayan, sebagian besar penduduk Aquarium memang bekerja sebagai nelayan, juga pembangunan sheet pile kali Gendong, pembangunan runusawa waduk Pluit yang dibangun oleh pengembang reklamasi dan nada anggapan sebagai dana kompensasi reklamasi, pembangunan tanggul laut gedong pompa ditambah lagi pembangunan rumah susun hibrid oleh HCC yang terjadi di kampung Marlina dan akan diulas dalam pembahasan kondisi kampung Marlina. Kesemuanya merupakan pembangunan yang mengharuskan menyingkirkan permukiman warga, meski tidak ada angka pasti bagaimana dampak kontestasi ruang menghilangkan permukiman warga, namun hal yang sangat terlihat timpang adalah bagaimana desain-desain dan struktur kehidupan seolah menjadi tidak ramah terhadap warga miskin kota di kawasan Jakarta Utara.(Wawancara GN).

Ada pun kasus lain misalnya,

dalam sejarah Jakarta sekitar tahun 1992 kawasan sekitar 800 Hektar yang semua merupakan hutan mangrove dan rawa-rawa dijadikan perumahan, pariwisata, komersial dan lapangan golf. Kawasan ini dikeringkan dengan drainase sistem teknologi rekayasa Hidrologi dari Belanda. Penguasaan atas pembangunan dilahan ini melibatkan konflik yang berkepanjangan antara DPR pusat dengan DPRD Jakarta serta KLHK dengan pemda DKI yang pada saat itu dipimpin oleh Gubernur Wiyogo Atmodarminto. Sejumlah LSM lingkungan pun menentang keras pembangunan tersebut karena dikhawatirkan area resapan air dan ekosistem pantai utara akan rusak. Sejumlah lahan di pantai Utara setidaknya dikuasai oleh delapan konglomerat yaitu PT. Citraland (Ciputra), PT. Kapuk Naga (Liem Soe Liong), PT. Modern Land, PT Fortuna Nusantara, PT. Kurnia Andamari, PT. Mekar Cemerlang, PT. Griya Dadap Cemerlang, PT. Mandara Permai. Kondisi ini juga terjadi akibat kolusi antara pengusaha dan pejabat pada fenomena peralihan lahan di pantai utara Jakarta. (Baiquni dan Susilawardani. 2002:83-89).

Dalam kasus ini menarik disimak bahwa ada kecenderungan kebijakan lingkungan hidup selalu dikalahkan oleh kebijakan ekonomi, dalam hal ini investasi pengembangan di atas penggusuran hutan mangrove yang tersisa dan memiliki fungsi penting dalam ekologi sumber daya air bagi penduduk metropolitan Jakarta. Namun kenyataan ini sungguh berbanding terbalik, permukiman segitiga emas antara Ancol, Kapuk sampai Teluk Naga tidak memperhatikan aspek sosial perkampungan kumuh yang terdiri dari rumah-rumah nelayan, petani, buruh, industry dan pelabuhan di kawasan segitiga emas ini sehingga fenomena sosial ini yang lepas dari perhatian

developer pembangunan dan luput dari kebijakan pembangunan pemerintah dan menjadi sumber potensi bagi keresahan sosial dan bahkan konflik sosial dan terjadi puncaknya pada peristiwa 1998 dimana pencurian dan kekerasan sosial serta penjarahan terjadi dikawasan elit PIK tersebut. (Baiquni dan Susilawardani:89).

C. Fenomena Kontrak Politik

Kontrak politik pada dasarnya merupakan hal yang lazim dilakukan di Negara-negara maju seperti Amerika, pada dasarnya kegiatan kontrak politik yang dilakukan JRMK tidak terlepas dari bimbingan organisasi induknya yaitu UPC (urban poor consortium) yang dimulai sejak tahun 2007 di Jakarta. Kegiatan kontrak politik itu datang dari inspirasi kegiatan kontrak politik dari jaringan UPC di Amerika. Organisasi yang melakukan kontrak politik bernama ACORN yang waktu itu dikepalai oleh Wade Rathke yang membuat kontrak politik dengan calon Presiden Obama. Sejak saat itu Wade beserta rombongannya berkunjung ke UPC pada tahun 2006 lalu pada tahun 2007 Wade mengirimkan salah satu stafnya untuk memberikan pemahaman kepada UPC menerapkan metode *one-on-one* untuk kegiatan *organizing* yang pada waktu itu dilakukan untuk mobilisasi suara.(dikenal dengan metode *rap, canvass*) pada Pilkada 2007 yang sejak saat itu UPC mendukung Adang Dorijatun dan bertransaksi 10 ribu suara untuk Adang. Karena memang sebelumnya belum ada sejarahnya UPC masuk ke dalam kegiatan politik.

Kontrak politik merupakan tindakan dalam meraih visibility, bukan sekedar agar rakyat miskin tidak tergusur. Jadi tidak satu arah, melainkan banyak arah yang diperjuangkan. Terutama memperjuangkan legalitas dan partisipasi RMK (rakyat miskin kota)

sebagai warga kota yang sah dan diakui oleh kota. Dan golongan rakyat miskin kota (RMK) yang banyak tinggal di kampung-kampung miskin yang oleh pemerintah dikategorikan sebagai illegal. Namun, kondisi ini sangat kontras sekali, disatu sisi pemerintah hadir hanya ketika hanya akan menggusur, tidak pernah memberikan pelayanan publik, tidak ada hak-hal dasar yang dipenuhi, apa lagi hak untuk bisa berpartisipasi dalam pengelolaan kota.(Wawancara Gugun).

Dengan RMK Jakarta mengorganisasikan suara mereka saat pilkada untuk melakukan kontrak politik, mereka diakui keberadaannya, mereka menjadi *visible*, dan dipenuhi hak-hak dasarnya (jika calon yang didukung menang). Isi kontrak politik memang sengaja dibuat umum agar berlaku untuk semua RMK di kota terkait, tanpa ikatan legalitas resmi. Pengandaiannya kontrak politik adalah langkah awal untuk warga mengorganisasikan diri; setelah pilkada usai, RMK yang berkelompok per kampung melakukan kegiatan lanjutan agar tuntutan dalam kontrak politik terpenuhi. (wawancara Gugun).

Kontrak politik merupakan kekuatan legal-formal dan ditambah kekuatan massa daro RMK, dengan demikian secara politis bahwa dengan kekuatan masa itulah RMK bisa menuntut hak yang selama ini memarjinalkan kehidupan RMK. Dalam mengumpulkan massa yang secara tidak langsung memang berhubungan dengan rasa yang sama serta kondisi yang sama, juga perlu dilakukan tindakan penyadaran. Dengan demikian, tindakan penyadaran dilakukan melalui pendidikan politik kepada warga RMK dan juga warga secara luas untuk

memoniliasi massa. Pendidikan politik yang dilakukan oleh warga saat itu menggunakan metode *nge-rap* yakni menyadarkan orang per orang dengan cara berulang-ulang persis seperti metode musik rap. Dengan metode penyadaran ini, pada tataran yang lebih tinggi yaitu secara tingkat nasional mobilisasi massa untuk pemilihan presiden bisa mencapai satu juta suara yang dibuktikan keterlibatan dan tanda tangan orang yang diajak bergabung dalam mobilisasi masa.

Selain itu bahwa perlu diketahui juga dalam memobilisasi massa dengan melakukan pendidikan politik banyak tantangan yang dihadapi, terutama memberi penyadaran terkait politik uang yang marak beredar serta bagaimana mengenalkan konsep bahwa ketika memilih itu kita telah memberi amanat kepada calon pemimpin dilakukanlah koin dukungan yang dilakukan untuk kampanye dari warga kampung ke warga kampung lainnya. Pada posisi-posisi ini lambat-laun warga menyadari dengan tekanan yang mereka rasakan serta manfaat yang dihasilkan dari adanya kegiatan kontrak politik

Selain itu bahwa kontrak politik memberi pendidikan kesetaraan kepada warga miskin terhadap calon pemimpin politiknya. Karena kalau bergabung dengan partai politik, secara otomatis rakyat berada di bawah si calon pemimpin, hal ini akan menghambat proses negosiasi. Selain itu dampak lain dari warga itu sendiri adalah perkubuan yang dapat memecah kesatuan. Hal ini hanya menjadikan rakyat miskin kota sebagai kontraktor politik sesaat yang tidak membangun dimensi kepentingan rakyat miskin kota. Melalui dimensi pendidikan politik dengan tindakan nyata kontrak politik sebagai basis membangun kesadaran politik rakyat miskin kota, maka dimensi kontrak politik memberi arah perspektif politik rakyat miskin kota yang tadinya hanya sekedar mengidolakan si calon atau

menjadi tim sukses yang hanya sesaat dan sangat transaksional dan tidak membawa kepentingan rakyat miskin kota berubah menjadi orientasi program dan menuntut program dari kondisi dan masalah yang terjadi di lingkungan rakyat miskin kota.

Selain itu, perubahan yang dirasakan adalah posisi dominan rakyat miskin mendorong untuk melakukan control kepada si calon pemimpin politiknya. Karena kontak politik terdokumentasi secara legal-formal, maka warga berhak menuntut secara hukum, atau tindakan paling kecil yang dapat dilakukan adalah menagih janji dari dokumen hukum kontrak politik. Sejarah dari kegiatan kontrak politik adalah kita RMK tidak pernah sama sekali memanfaatkan kegiatan politik sebagai keuntungan pribadi dan selalu mengupayakan keuntungan bagi kemaslahatan bersama. Visi dan misi dari kegiatan ini adalah memberikan sepenuhnya kekuasaan kepada rakyat yang terorganisasi dan berkesadaran politik secara kritis dan transparan.

Karena kegiatan kontra politik itu merupakan proses dari penyadaran politik bagi rakyat miskin kota, maka perjalannyapun sangat beragam, dari dahulu yang kita belum mengenal dokumen hukum, pada saat kontrak politik terakhir dari hasil evaluasi dan monitoring dari hasil-hasil sebelumnya, maka kontrak politik pada tahun 2017 di Jakarta melakukan yang diistilahkan sebagai “perjanjian politik” dan “kontrak politik” hanya sebagai bahasa untuk mengenkannya saja. Dalam perjanjian politik tercantum kepada KUH Perdata, yang terkait dengan hukum perjanjian dan hukum perikatan. Karena memang pihak-pihak yang bersangkutan sudah jelas subjek hukumnya yaitu organisasi dan calon pemimpinnya yang tidak berbenturan dengan peraturan dan perundang-undangan. Oleh sebab itu dalam penyusunan dokumen legal-formal

kontrak politik perluhati-hati dan yang kita lakukan berkonsultasi dengan pakar hukum dan juga mensosialisasikan kepada warga terkait usulan-usulan yang diajukan.

Selain menyertakan dokumen pendukung dalam kegiatan kontrak politik, bahwa warga juga harus mencantumkan berapa banyak TPS yang bisa memenangkan pemilu tersebut. Pada kondisi ini JRMK melakukan mobilisasi masa di tiap-tiap kelompok pada kampung kampung dan terutama dari kampung yang berada di luar JRMK maka akan ditentukan besaran kelompok dari anggotanya, sedangkan dari 26 kampung JRMK sudah bisa diikat suaranya.

Pada kontrak politik pemilihan umum kepala daerah di DKI Jakarta tahun 2017 dokumen kontrak politik mencantumkan beberapa usulan yang telah disepakati kedua belah pihak antara tim hukum calon Gubernur dan tim hukum warga sebagai berikut:

1. Perubahan tata ruang untuk perkampungan
2. Legalisasi lahan perkampungan
3. Program hunian terjangkau untuk rakyat miskin
4. Perizinan usaha bagi pedagang kaki lima
5. Bantuan alih profesi bagi tukang becak
6. JRMK-UPC berkewajiban memenangkan calon Gubernur di 125 TPS dan apa bila salah satu TPS calon Gubernur tidak menang, maka perjanjian batal.

Jika kita melihat beberapa poin tuntutan dari kontrak politik tersebut, kita dapat mengamati bahwa sebagian kampung di Jakarta pada dasarnya memang dalam keadaan rentan dalam arena kontestasi ruang. Kenyataan ini pula memiliki konsekuensi logis terhadap dinamika warga miskin kota. Mekanisme yang tercipta dari kontrak politik terkait status keamanan tinggal warga kampung di Jakarta adalah

mengelola lahan dengan melakukan konsolidasi lahan. Selain itu perspektif yang coba diangkat oleh warga kampung yang tergabung dalam JRMK adalah bahwa tanah merupakan asas kemanfaatan yang memiliki jaminan keamanan tinggalkan sebagai asset, sehingga dinamika konsolidasi lahan yang terjadi sering dianggap warga sebagai asas kepemilikan. Dengan memobilisasi melalui konsolidasi lahan itulah, warga kampung mempertahankan tempat tinggalnya.

Maka kiranya benar apa yang diutarakan dalam penelitian yang dilakukan oleh Savirani dan Aspinall (2017), proses penggerakan sosial dari masyarakat miskin kota Jakarta terhadap ancaman atas proses yang *learning by doing*, yang darinya komunitas miskin kota belajar akan politik elektoral yang terus memberikan janji palsu untuk menyelamatkan kampung dan berevolusi menjadi suatu bentuk yang lebih kongkrit yaitu Kontrak Politik. Kontrak politik digunakan oleh komunitas masyarakat miskin kota sebagai tuas politik untuk mencapai visi dan misi mereka akan keadilan sosial bagi masyarakat miskin kotakeberadaan kampung-kampung mereka yang terjadi secara terus menerus dapat digambarkan sebagai suatu

Dari proses kontrak politik kita bisa mengamati bahwa banyak sekali unsur penataan yang harus dilakukan dari pemukiman kampung di Jakarta Utara. Pelajaran yang bisa dipetik ialah bahwa begitu tekanan sangat kuat menekan keamanan tinggal mereka, kemudian mereka mulai menyadari bahwa, perilaku selama ini mereka lakukan dan dianggap tidak mendukung lingkungan harus berubah. Selain itu warga yang terpecah-pecah menyadari bahwa kekuatan bersatu menjadi modal bagi mereka dalam bermain di arena politik dan memanfaatkan politik sebagai ruang yang terbuka untuk diperdebatkan dan

diperjuangkan dalam mencapai hak-hak warga miskin kota yang kerap termarjinalkan.

D. Keadaan Kampung Lodan, Tongkol dan Krapu, Jakarta Utara

Kampung Lodan, Krapu dan Tongkol merupakan kawasan yang menempati area bantaran sungai anak kali Ciliwung. Pada dasarnya kampung Tongkol, Lodan dan Krapu memiliki komunitas yang disebut komunitas anak kali Ciliwung (KAKC). Sebagian warganya adalah anggota JRMK serta ketiga kampung tersebut merupakan kampung dampingan JRMK. Tetapi perlu dipahami pula bahwa JRMK dan KAKC adalah dua organ yang berbeda, namun mereka menyatu untuk sama-sama melawan dengan keadaan penggusuran tahun 2017 hingga melakukan kontrak politik. Kedua organ tersebut memobilisasi anggota atau para warga ketiga kampung tersebut untuk sama-sama berjuang.

“Kami mengenal JRMK karena adanya surat penggusuran tahun 2017 dari Gubernur Ahok. Kebetulan sekali Gugun yang merupakan koordinator JRMK mengajak bergabung pada tahun 2014 dan pada saat itulah kami mulai dikenalkan dengan adanya rapat dan musyawarah untuk memberi pemahaman terkait perkotaan kepada warga dari mulai kampung Kunir, Lodan, Krapu dan Tongkol. Pada saat itu warga memang belum paham terkait perlawanan atau pemahaman perkotaan, jadi kalau waktu itu digusur ya kita pergi, paling sering kita memikirkan untuk pulang kampung jika tergusur.” (wawancara Abdul Rohman Sekjen KAKC).

Pada tahun-tahun sebelum penggusuran, memang kita bisa melihat

bahwa banyak area bangunan hampir menutupi sungai hingga garis sepadan sungai pun tidak terlihat. Kondisi sebelum penggusuran memang lebar sungai hanya enam meter karena sebagian besar sungai tertutup oleh bangunan panggung yang menjorok ke sungai. Pada saat adanya edaran akan diadakannya penggusuran warga berinisiatif untuk memotong rumah mereka masing-masing yang tadinya menjorok ke sungai hingga menepi ke daratan dengan memberikan garis sepadan sungai selebar 5 meter, hal ini juga diaspirasikan kepada Walikota Jakarta Utara, bagi warga yang tidak memiliki lahan dari garis sepadan sungai maka akan berpindah ke Rusunawa baik itu di Marunda atau pun di Rusunawa lainnya. Setelah warga memotong rumah, lebar sungai saat ini terhitung 20 meter dengan garis sepadan sungai selebar lima meter.

Pada tahun 1992 sudah ada kasus penggusuran dengan istilah yang umum dikenal sebagai pembebasan lahan. Pada saat itu dimulainya pembangunan TURAP (istilah betonisasi dipinggir sungai untuk meninggikan bibir sungai untuk mengantisipasi banjir. Proses pembangunan turap selesai –ada tahun 1998 tepat saat terjadinya kerusakan. Setelah pembangunan Turap selesai barulah orang-orang berbondong-bondong membangun kembali area yang dahulu pernah mereka tempati yang pernah tergusur dengan sistem penggantian lahan dengan biaya permeter. Situasi yang terlihat tidak terkontrol pasca kerusakan dan masa transisi reformasi, seolah ada kesan pembiaran pemerintah dan terlihat seperti dibebaskan. Dahulu ada istilahnya pemanfaatan lahan-lahan kosong untuk ekonomi warga, adaristilah bangunan mulai padat kembali sampai tahun 2017 hingga terjadinya penggusuran kedua.

Pada saat penggusuran kedua

tahun 2017 tersebut barulah ketiga kampung tersebut terlibat dan tergabung dalam kontrak politik yang diusung oleh JRMK. Peran JRMK sangat signifikan dalam mengkordinir warga terutama soal memberikan pemahaman politik dengan kaitannya masalah yang dihadapi warga saat itu yaitu penggusuran. Dalam pemilu, biasanya ketiga kampung tersebut masih memiliki suara masing-masing yang unggul dalam pemilihan umum baik gubernur atau pun legislative ataupun selevel pemilihan Presiden. Selain itu ada warga yang menjadi beragam tim sukses masing-masing partai politik, berangkat dari kontrak politik, suara warga ketiga kampung tersebut diakomodir dan disatukan dengan kampung-kampung lainnya, terutama 21 kampung yang terlibat kontrak politik dengan Gubernur Anies Baswedan 2017 silam.

“kita itu diberikan pemahaman oleh JRMK bahwa ketika nyoblos ya jangan asal nyoblos, apa lagi hanya karena uang. Warga disini diberikan pemahaman terkait kontrak politik pada waktu itu bahwa ketika nyoblos harus ada tujuan, apa yang menjadi tuntutan dan tantangan hidup kita saat ini. Terutama sekali kampung Lodan, Krapu dan Tongkol memiliki masalah soal penggusuran di ketiga kampung tersebut, sehingga itulah yang menjadi tuntutan kita semua warga disini dan tergabung dalam kontrak politik.” (Wawancara Saridjan Sekjen KAKC).

Jadi penyatuan suara dan pemahaman politik yang diberikan JRMK kepada warga tiga kampung tersebut dapat dikatakan hubungan yang saling ketergantungan. Terpecahnya komunitas politik diantara warga mulai diseragamkan dengan pengkondisian

politik oleh JRMK dengan 21 kampung lainnya yang memang memiliki permasalahan yang sama hidup di Jakarta yaitu tempat tinggal. Pada saat sebelum terjadinya penggusuran warga ketiga kampung tersebut memang masih berjibaku dengan persoalan legalitas lahan di kampung mereka masing-masing. Puluhan tahun mereka menempati area tersebut belum pernah ada pemahaman terkait tata ruang ataupun mobilisasi pengetahuan dan seruan untuk melawan dengan pengetahuan yang memang tertera dan ada, hanya saja warga sebagai orang awam tidak pernah mendengar atau terpikirkan sampai sejauh itu. Barulah saat tergabung dengan JRMK warga mulai dididik untuk mengerti persoalan tata ruang, dan membuat rencana terkait rencana kedepannya kampung tersebut ingin seperti apa dan bagaimana warga menjamin kebersihan lingkungan dan perbaikan lingkungan kampung terutama soal penghijauan.

Jumlah penduduk di ketiga kampung tersebut tergolong cukup padat sekitar 700-an kepala Keluarga (KK). Sementara jumlah tersebut sangat potensial jika dikordinir sebagai alat untuk transaksi suara dengan permasalahan yang warga kampung ketiganya tersebut hadapi saat itu yaitu pengusuran. Se jauh ini ketika warga belum tergabung dengan JRMK, biasanya penyelesaian atas informasi seputar lahan hunian mereka atau persoalan kampung mereka atas ancaman yang ada mereka komunikasikan dengan Rukun Tetangga (RT) atau paling tidak dikomunikasikan kepada Rukun Warga (RW) setempat.

Dan memang sejauh ini belum ada keterlibatan warga dalam memberikan keputusan-keputusan penting terkait tempat tinggal dan lingkungan mereka. Sejak terbentuknya komunitas (KAKC) warga bisa bersinergi dalam menentukan keputusan dan dapat bersinergi dengan RT dan

RW setempat. Sedangkan sejak terbentuknya penggabungan JRMK akan lebih menambah komplis sinergitas kelembagaan antar kampung dengan otoritas tingkat RT dan RW, dan bahkan diberberapa kasus kampung, JRMK menjadi pengarah atas keresahan yang terjadi mengenai lingkungan hunian warga seperti memberikan arahan atau saran dalam mendampingi persoalan yang ada.

Warga ketiga kampung Lodan dahulu bagi warga yang ingin tinggal di kampung Lodan harus melalui jalur abah Edy, beliau adalah penjaga kemandu gudang yang ada di belakang rumah-rumah warga, sejauh ini akses kampung Lodan harus dilewati melalui jalur pergudangan, jika siang hari bisa dilalui melalui penyeberangan kapal tarik oleh warga dari kampung seberangnya yaitu kampung Tongkol. Sementara kampung Tongkol berada dekat dengan bangunan tua semacam castlemilik Belanda pada masa silam. Sehingga area ketiga kampung tersebut memang diapitoleh bangunan-bangunan tua (*heritage*) ada masa silam. Karena itu pula masyarakat merasa bahwa area ini memang tidak adakepastian untuk mereka tinggal dan hal ini berdampak pada perilaku warga ketika ada penggusuran mereka justru cenderung diam dan pergi, namun itu berbeda sejak kita didampingi oleh JRMK.

“Jadi prinsipnya masyarakat disini ketika digusur tidak ada yang memberontak, jadi belum ada pemahaman pengetahuan-pengetahuan seperti yang diberikan JRMK saat ini. Jadi pola pikir orang disini ketika digusur ya kita pergi pulang kampung. Dan mereka menganggap bahwa Jakarta memang pusatnya uang dan hanya tempat sementara jadi lebih baik pulang kampung saja.” (wawancara pak Abdul Rohman Sekjen KAKC).

Selain itu ada yang lebih mengancam kehidupan warga saat ini, Perda mengenai Tata Ruang dimana bahwa bangunan yang dibangun harus sesuai dan pas dengan peruntukan tata ruangannya, sementara bahwa tata ruang adalah produk hukum yang sifatnya sangat politis tergantung siapa yang berkepentingan atas tata ruang. Kerap kali tata ruang harus berpihak kepada perusahaan real estate atau pengembang, namun kerap beringas kepada kampung-kampung perkotaan yang notabene dianggap kumuh. Selain itu juga terdapat Peraturan daerah mengenai PERDA Ketertiban umum, dengan alasan untuk mengatasi banjir, barulah Perda tersebut sangat mematkan untuk kampung seperti Tongkol, Lodan dan Krapu.

Warga kampung Tongkol, Lodan dan Krapu mulai melakukan upaya positif demi kebaikan lingkungan mereka, penghijauan, dan bersih-bersih sampah telah lama mengubah wajah kampung kumuh beberapa tahun silam, kini kampung Tongkol, Lodan dan Krapu banyak didatangi wisatawan-wisatawan asing mau pun lokal untuk melihat-lihat keunikan kampung dari mulai kampung bersejarah, penyeberangan dengan kapal tarik serta beragam pengetahuan lain yang dapat digali dikampung KAKC tersebut.

Sejauh ini warga masih terus mengawal proses kontrak politik yang tengah berlangsung hingga saat ini di masing-masing kampung. Namun sejauh ini warga sudah sah mendiami kampung tersebut sebagai tempat tinggal yang layak dan telah disetujui menggeser rumah mereka atau memotong rumah mereka sejauh lima meter, selain itu program CIP (community implementation program) yaitu masuknya berbagai program sarana dan prasarana baik materil dan non materil ke tiga kampung tersebut dan sudah mulai dilakukan pengerjaan oleh pemerintah.

1. Keadaan Kampung Muka, Ancol, Jakarta Utara

Kampung Muka awalnya adalah tanah yang banyak dibangun empang dan daerah persawahan serta sudah mulai menjadi tempat permukiman tahun 1960 dan semakin berkembang hingga sekarang menjadi permukiman masyarakat menengah-kebawah seperti sekarang, umumnya para warga bekerja disektor informal dan pekerja pabrik, (profil 16 Kampung. Rujak). Selain itu seiring berjalannya waktu, kampung Muka semakin menjadi kawasan yang semakin padat. Kampung Muka diapit sebelah Barat oleh anak kali Ancol, Timur anak kali Ciliwung, utara Jl. Gunung Sahari dan sebelah selatan adalah Jl. Mangga Dua. Sehingga seperti di katakana oleh pak Bahrun selaku ketua RW 04 kampung muka sebagai daerah segitiga emas karena diapit oleh pusat ekonomi ditengah-tengah kota Jakarta dan juga masih tergolong kawasan Jakarta Utara.

Kawasan permukiman Kampung Muka memiliki sejarah kehidupan yang kelam, hampir sudah lama mereka tidak terakses oleh kebutuhan dasar yang tercantum dalam sarana dan prasarana seperti listrik dan air, kondisi inilah yang membuat warga memiliki beragam kreatifitas dalam bertahan hidup dan salah satunya dengan cara menyolong dan menyambungkan kabel ketetanggantangga yang memiliki listrik dan air.

Persoalan yang lebih rumit pada Kampung Muka adalah persoalan mengenai legalitas atau status lahan mereka yang menyangkut kemanan bermukim. Pada dasarnya kawasan kampung Muka menempati kawasan Hijau, dan pada masa pak Basuki Tjahaya Purnama menjabat Gubernur DKI pada tahun 2017, Kampung Muka dipertegas untuk tidak boleh teraliri listrik dan air. Selain itu warga juga diharuskan mendapat izin surat PM1 dari kelurahan untuk pemasangan

instalasi listrik dan air, kondisi-kondisi inilah yang membuat semakin terhimpitnya warga kampung Muka dan melakukan tindakan-tindakan brutal seperti penyolongan listrik PLN dan air bersih pipa PDAM.

Kampung Muka merupakan kampung yang juga terlibat dalam kontrak politik dengan Gubernur terpilih Anies baswedan pada 2017 silam:

“Terkait dengan kontrak politik dengan Gubernur Anies 2017 barulah sudah mulai pemasangan sarana listrik dan air sebagai hak dasar yang tertuang dalam kontrak politik. Untuk listrik dan air ada kemudahan bagi warga kampung Muka yaitu pemasangan kilometer air dan tanpa PBB (pajak bumi dan bangunan) dan pm 1 (surat dari kelurahan) dan sekarang ada ratusan rumah sudah mulai ditata pemasangan air dan listriknya dan bahkan pemasangan air dan listrik bisa dicicil atau di kredit oleh PLN dan PDAM langsung yang mengarahkan. Tentunya keistimewaan ini merupakan kebijakan Gubernur dan buah dari kontrak politik.” (wawancara pak Bahrun ketua RW 04 kampung Muka yang terlibat dalam organisasi JRMK dan peristiwa kontrak politik 2017 silam).

Setela peresmian Gubernur terpilih, kampung Muka mulai mendapatkan perlakuan yang berbeda, pemerintah dari mulai dinas CITATA dan Walikota bersurat pada Kecamatan untuk meminta ukuran tiap-tiap bangunan seperti luasan, dasar bangunannya dan legalitasnya, hal ini juga yang dirasakan oleh kampung Tongkol, Lodan dan Krapu Jakarta Utara. Acaman yang terjadi di wilayah kampung Muka saat ini memang beragam. Sebagian warga RW 04 kampung muka ada yang menempati area lahan PT. KAI dan

terkena dampak pengusuran akibat pelebaran jalan kereta Api, hal ini juga sudah tertuang dalam peraturan pemerintah tentang luasan area kanan dan kiri sebesar 15 meter.

Selain itu untuk kawasan kampung Muka RW 02 bersitegang dengan PT Pembangunan Jaya Ancol, dan RW 08 bersitegang dengan PT. Pelindo. Pada awalnya RW 04 dan RW 05 kampung Muka sama-sama melakukan agenda kontrak politik, namun sejak saat itu RW 05 sudah tidak aktif menyusun rencana kampungnya hingga akhirnya tidak tercantum dalam Keputusan Gubernur No. 878 tahun 2018 melalui program penataan kampung berbasis CAP. Sehingga yang terlibat dari kampung Muka dalam penataan kampung melalui program CAP adalah Kampung Muka RW 04.

Selain itu dampak dari kegiatan kontrak politik adalah sudah mulai adanya akses bagi penghuni kampung terhadap sarana dasar seperti jalan lingkungan yang sudah mulai dikerjakan pada tahun 2017 melalui program Gubernur jangka pendek, perlu juga dipahami bahwa CAP berbeda dengan agenda seperti Musrenbang, atau yang terbaru yaitu program penataan 400 RW kumuh di Jakarta. Proyeksi CAP lebih besar dari kegiatan lain seperti dahulu pernah ada KOTAKU (kota tanpa kumuh) yang cakupan wilayahnya sangat kecil level RT, jika CAP bisa mencapai level RW bagi mereka yang terlibat dalam kontrak politik saja.

“Jadi Cap sifatnya lebih istimewa bagi mereka yang terlibat dalam kontrak politik 2017 lalu, nah program CAP berbeda dengan PNPM, KOTAKU yang sifatnya lebih kecil hanya satu RT saja, sedangkan CAP sifatnya lebih luas misalnya untuk satu RW. Untuk warga yang tidak melakukan kontrak politik tidak bisa mengakses program CAP. Bagi

mereka yang tidak masuk kontrak politik masuk kedalam program penataan 400 RW kumuh jakarta, dan Musrenbang, sementara CAP prioritas hanya ada di 21 kampung seperti tertuang dalam Keputusan Gubernur No. 878 tahun 2018.” (wawancara pak Bahrun RW 04 kampung Muka).

Sejauh ini kampung Muka menempati area dengan tata ruang (RDTR atau rencana detil tata ruang)) berwarna abu-abu yang juga berarti tidak adanya kepelimikan tanah tersebut dari siapapun. Dari sini warga juga sudah mengusulkan bahwa perubahan zonasi sudah mulai dilayangkan melalui surat keberatan kepada dinas cipta karya dan tata ruang DKI Jakarta untuk direalisasikan perubahan zonasi. Hal ini dilatarbelakangi bahwa kampung tersebut merupakan area permukiman yang didalamnya terdapat sarana dan prasarana kehidupan seperti sekolah dan lainnya. Sehingga kebutuhan untuk mengubah zonasi menjadi warna kuning dapat diupayakan, hanya saja sampai sejauh ini warga masih menunggu proses yang sedang berjalan.

2. Keadaan Kampung Marlina, Muara Baru, Jakarta Utara

Pada dasarnya kampung Marlina memang tidak seperti kondisi kampung-kampung lain yang mengalami pengusuran, yang terjadi di kampung Marlina adalah kontestasi penguasaan lahan yang selalu mengintai warga kampung. Pada tahun 2017 muncul NGO (national government organizer) dari Belanda bernama *Human Cities Coalition* (HCC) yang mulai memrambah ke Jakarta. HCC itu sendiri bergerak dibidang pengembangan sosial komunitas sebagai bisnis sosial. Mereka telah menetapkan area kerja di kawasan Jakarta Utara tepatnya diarea pesisir Jakarta dan mengajak beberapa NGO

lain baik diluar negeri seperti Slum Dweller mau pun dalam negeri untuk bekerjasama. (wawancara GN).

Kemudian penetapan kawasan pesisir tersebut telah menentukan area kampung Marlina sebagai salah satu kawasan proyek mereka (HCC). Mereka mulai masuk pada jalur birokrasi RT dan RW setempat untuk mengkonsolidasikan dan mencari seputar informasi kampung Marlina dan mulai mendekati masyarakat untuk diorganisir, mereka juga mencoba meraih simpati warga dengan memperhatikan MCK warga dan membantu memperbaikinya. Selain kepada komunitas warga kampung, penggerak HCC juga sudah mulai melobi pemerintah DKI Jakarta dengan menadakan beberapa rangkaian workshop untuk membahas mengenai solusi penanganan kawasan kumuh. Kampung Marlina kemudian terpilih menjadi proyek percontohan rumah susun hybrid. Meski demikian setelah penelusuran informasi tanah dan sebagainya, warga tetap tidak menggubris ide usulan HCC.

“Melihat HCC membutuhkan tanah untuk pembuatan contoh rumah susu hybrid, muncullah pihak yang mengaku sebagai ahli waris dari pemilik tanah yang berada di kampung Marlina. Pihak itu mengklaim memiliki surat verponding sebagai bukti kepemilikan. Mereka membuat pertemuan dengan ketua RW dan para ketua RT untuk memberitahukan rencana pengambilan kembali tanah milik ahli waris. Jika warga bersedia menyerahkan tanahnya maka pihak ahli waris berjanji akan menggantinya dengan unit dalam rumah susun hybrid yang dirancang oleh HCC. Para ketua RT diam karena takut meneruskan informasi ke warga.

Namun informasi bocor dan menyebar, warga menolak klaim dari pihak ahli waris dan tidak menyetujui rencana pembangunan rumah susun hybrid. Meskipun rencana proyek itu sudah dibicarakan secara elit oleh HCC dengan beberapa pejabat di pemda DKI bahkan dengan wakil gubernur sandiaga uno saat itu. “(Wawancara GN)

Setelah kejadian itu, warga membuat petisi bahwa tidak akan menyerahkan tanahnya untuk proyek HCC kemudian proyek rusun hybrid gagal. Kegagalan ini juga berdampak tidak bisanya perusahaan HCC menjual proyek tersebut ke pemerintah DKI. Kemudian ahli waris datang kembali untuk berdialog dengan warga mereka menawarkan sejumlah uang untuk biaya ganti rugi jika warga mau menyetujui dan menandatangani surat peralihan lahan. Dan kabar buruknya adalah pihak yang mengaku ahli waris mendatangi pemerintah DKI bertemu dengan tim untuk percepatan pembangunan (TGUPP) dan menawarkan tanah untuk dibeli oleh pemerintah DKI Jakarta.

“Kasus di atas adalah bentuk mafia tanah yang bekerja dengan modus operandi mendatangi kampung-kampung kumuh dan tanpa surat kepemilikan untuk menawarkan pembebasan lahan. Alat yang digunakan mafia adalah surat alas hak lama seperti verponding, surat garap, riwayat tanah, girik, yang sebenarnya palsu. Dengan bujuk rayu ganti rugi hingga ancaman penggusuran tanpa ganti rugi, para mafia menargetkan lahan incarannya bisa kosong dari bangunan. Setelah itu mereka akan mendaftarkan sertifikat

lahan berdasarkan surat peralihan lahan yang ditandatangani oleh warga sebelumnya yang telah menerima ganti rugi. Untuk membayar sejumlah uang kepada penghuni sebelumnya, para mafia itu telah menggandeng investor. Setelah tanah berhasil disertifikatkan, maka tanah tersebut kemudian dijual kepada pengembang.” (wawancara GN).

Kampung Marlina merupakan kampung yang juga terlibat dalam kontrak politik JRMK 2017 silam. Sejauh ini kampung Marlina sudah masuk dalam program penataan kampung yang tertuang dalam Keputusan Gubernur No. 878 tahun 2018. Pada dasarnya dokumen tersebut menjelaskan bahwa kampung tersebut akan ditata dan dibangun secara lebih manusiawi dan tidak akan da penggusuran. Namun sejauh ini warga juga masih belum mengerti bagaimana kedepannya mereka dan juga memang belum ada rapat koordinasi lebih jauh yang terjadi saat ini di kampung Marlina. Selama proses program CAP (community action plan) berjalan warga masih tetap membangun ide-ide yang akan digerakan untuk masa depan kampung mereka.

Meski demikian bahwa tanah yang warga kampung Marlina tempati saat ini dengan zonasi warna ungu yang artinya merupakan daerah peruntukan bagi industry yang juga bisa untuk tempat tinggal. Warga juga sedang mengajukan surat permohonan perbaikan zonasi tata ruang mereka untuk menjadi warna kuning yang artinya kawasan permukiman dan perumahan selama proses CAP ini berlangsung serta usulan desain yang terkait dengan kebutuhan dan hasil analisa potensi wilayah dan hambatan

yang terjadi diwilayah kampung Marlina.

4. Kampung Akuarium, Penjaringan, Jakarta Utara

Bu Yani 48 tahun adalah orang yang tidak bisa dipisahkan dari kampung Akuarium hingga hari ini, selain sejak masa kecil dahulu Bu yani habiskan dikampung Akuarium sejak tahun 1980-an, dan lahir di Kampung Akuarium hingga saat ini dimana kampung Akuarium tergusur dan berjuang mempertahankan kampung Akuarium melalui kontrak politik yang telah digagas oleh Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) tahun 2017 silam.

Kampung Akuarium pada masa Bu Yani kecil diperuntukan untuk keperluan riset bahari atau biota laut. Sejak bu Yni berumur 5 tahun, kegiatan riset biota laut di kampung Akuarium yang menjadi laboratrium LIPI sudah tidak berfungsi kembali. Selain itu Bu Yani merupakan Koordinator wilayah kampung Akuarium dalam struktur organisasi JRMK dan memiliki tim yang berasal dari warga kampung Akuarium dalam kegiatan sehari-hari terutama yang terkait dengan kegiatan kampung maupun JRMK.

Pada dasarnya kampung Akuarium sudah tergusur 2016 sebelum dilakukannya agenda JRMK berupa kontrak politik 2017. Ketika kampung Akuarium tergusur pada saat itu, banyak bantuan yang datang untuk dihibahkan kepada warga kampung, antaranya adalah tenda darurat bagi warga yang pada saat itu berjuang dan bertahan menduduki kampung AKuarium. Salah satu bantuan yang datang antara lain dari tokoh politik, aktivis mau pun pegiat sosial seperti NGO ataupun serikat buruh.

Berbeda dengan kampung-kampung lain dari hasil kontrak politik JRMK, sarana dan prasarana dasar pada saat sebelum penggusuran di kampung Akuarium masih tersedia, hingga saat

terjadi pengusuran barulah sarana dasar seperti air ataupun listrik mulai di stop. Setelah pengusuran tersebutlah warga mulai membangun kordinasi dengan JRMk dan NGO lain yang mau membantu dan berkolaborasi dengan warga untuk memperjuangkan hak katas hunian layak.

Semua elemen organisasi atau NGO yang bergerak membantu kampung Akuarium memiliki peran-perannya masing-masing, misalnya kelompok jurnalis mengembangkan kelompok jurnalis yang berasal dari warga setempat, dari LSM Rujak Center for Urban Studies mengembangkan pendidikan perkotaan yang mengarah pada pemahaman kota terkait tata ruang maupun hukum agrarian perkotaan, dari Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta) memberikan advokasi hukum terkait pengusuran paksa yang dianggap melanggar hak asasi manusia, dan organ-organ lainnya yang sampai hari ini berselang hampir lima tahun pasca pengusuran para pegiat sosial tersebut masih setiap mendampingi dan memberikan pemahaman dan advokasi kepada warga kampung Akuarium.

Hingga pada tahun 2017 maret-april kampung Akuarium bersepakat untuk bergabung menandatangani agenda politik yang diusulkan oleh JRMK mengenai kontrak politik dengan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang dimenangkan oleh Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Selain itu meski kontrak politik secara ril dianggap gagal karena tidak memenuhi target suara, maka secara ideologis Gubernur terpilih tetap melanjutkan agenda kemanusiaan yang telah disepakati bersama warga JRMK dan tidak melanjutkan melanggar hak asasi manusia yang dilakukan oleh Gubernur sebelumnya yaitu Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam kasus pengusuran.

Sejak saat itu Gubernur Anies

terpilih berkomitmen untuk membangun kembali kampung Akuarium dengan agenda 100 hari kerjanya dan sejauh ini program-program dinas yang sempat terputus interaksinya dengan warga sudah mulai dihidupkan kembali termasuk pembangunan shalter (rumah sementara) sebelum rumah asli dengan desain partisipatoris kerja warga bisa direalisasikan Juni 2020 mendatang.

Kampung Akuarium merupakan kampung yang masuk ke dalam dokumen kegiatan Cap (*community action plan*) bersama 16 kampung lainnya seperti yang telah dikemukakan di atas tersebut. Selama hampir kurang lebih dua tahun warga bertahan dari pengusuran melalui tenda-tenda darurat para warga kampung Akuarium tidak mendapatkan jaminan hidup karena telah diputus secara sepihak, misalnya pembekuan KTP dan jika ingin kembali aktif KTP warga harus pindah tempat terlebih dahulu dan program-program dinas tidak bisa masuk ke dalam kampung Akuarium karena sudah dianggap tidak ada tempat tinggal/kampung sebagai hunian yang diperhitungkan sebagai bagian dari struktur birokrasi pemerintah. perlakuan diskriminatif tersebut telah menambah sederetan beban hidup warga kampung Akuarium dari masalah pengusuran yang telah meluluh-lantakan hak ekonomi, sosial, budaya dan kehidupan sehari-hari warga kampung Akuarium.

Dalih pengusuran yang terjadi di kampung Akuarium berdalih dengan dasar bahwa warga menempati tanah Negara. Setelah saat itu warga kemudian mendapat saran dan dukungan dari LBH untuk melayangkan gugatan kepada Gubernur yang hasilnya tidak ada respon sama sekali untuk berdialog, selain itu arahan LBH untuk melakukan pelayangan surat kepada BPN (badan pertanahan nasional) pun tidak mendapat balasan. Pada saat itulah nasib warga mulai terkatung-

katung di tenda pengungsian. Sejak saat itulah momen bulan politik pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur telah membuat warga terinspirasi melakukan kontrak politik bersama warga kampung lainnya yang sudah tergusur mau pun yang terancam tergusur.

Sejak saat itu pula warga mulai diberdayakan bersama jaringan-jaringan organisasi seperti LBH, organisasi Rujak Center for Urban Studies dan jaringan lainnya selain bantuan advokasi juga pendidikan politik sebagai bekal warga untuk mengetahui pemahaman-pemahaman yang cukup rumit kepada warga yang memang perlu disampaikan dan diberdayakan seperti pemahaman agrarian perkotaan mau pun hukum structural dan hak asasi manusia. Hingga akhirnya terjadi kontrak politik.

Dampak yang dirasakan dari hasil kontrak politik yang dianggap sukses dan berjalan sejauh ini terutama karena kontrak politik kali ini berbeda dengan yang pernah dilakukan sebelumnya kepada pasangan Jokowi-Ahok, yang tidak memakai legalitas hukum dalam kontrak politik, kali ini warga melakukan mediasi hukum dengan LBH untuk menggandeng kontrak politik dengan Anies-Sandi saat masa kampanye pilgub 2017.

Dampak yang dirasakan sejak dan setelah berlangsungnya kontrak politik yang terbilang berjalan lancar tersebut sudah mulai dirasakan oleh warga, salah satunya pengaktifan kembali KTP warga dan kampung mereka untuk diakui sebagai bagian dari struktur birokrasi DKI Jakarta. Selain itu program-program pemerintah melalui dinas seperti penghijauan dan kegiatan pembenahan infrastruktur mulai terbangun dan tertata, dan lebih dari itu bahwa warga sudah disediakan *shalter* atau hunian sementara sebelum realisasi rumah mereka secara permanen terbangun.

Sebelum pengusuran jumlah

KK dikampung Akuarium secara kuantitas berjumlah 467 KK data terhitung campur dengan para orang yang tinggal “ngontrak” lainnya. Setelah pengusuran jumlah KK yang menempati shalter berjumlah 80 KK dan hasil ril yang menempati shalter berjumlah 103 KK samopai saat ini. Para penghuni shalter adalah warga yang masih bertahan dan mau berjuang di kampung Akuarium, hal yang menarik dilihat adalah para pengontrak yang ikut berjuang bersama-sama mendapatkan tempat tinggal. Sedangkan warga yang tidak berjuang dan memilih rusun pada saat pengusuran mereka tidak mendapatkan hak mereka karena sudah terganti oleh rusun pemerintah.

Kondisi terkini dari kampung Akuarium saat ini berbeda dengan kampung lainnya, bahwa Juni 2020 nanti kampung Akuarium sudah ada kepastian akan dibangun secara permanen, kondisi ini berbeda dengan kampung-kampung lainnya yang sudah tergusur maupun yang belum tergusur. Kadaan ini memang pada dasarnya dipengaruhi oleh kondisi kampung Akuarium secara administrative tidak bermasalah terkait status lahan mereka, berbeda dengan kampung lainnya yang memang perlu berubah zonasi tata ruang dan masalah lainnya, sehingga proses kampung Akuarium lebih bisa cepat untuk diproses.

Zonasi kampung Akuarium yang saat ini terjadi merujuk pada P3K yaitu peruntukan bagi kantor pemerintah daerah, sekolah maupun sarana sosial lainnya dan hunian bersyarat. Setelah mendengar rapat terakhir perkembangan kontrak politik yang menghasilkan program CAP dengan dinas perumahan, asisten pembangunan, dinas perumahan, tim ahli cagar budaya dan TGUPP sudah ada kabar bahwa Juni 2020 kampung AKuarium sudah bisa terbangun dengan anggaran yang sudah disediakan pada rapat 2 Agustus 2019 lalu. Selain itu

kedepannya warga diharuskan membentuk koperasi sebagai wadah ekonomi dan sosial warga dalam mengeluarkan keputusan penting terkait kampung mereka, koperasi ini diperlukan sebagai sarana sosial untuk keputusan penting terkait kampung Akuarium kedepannya selain sebagai sarana ekonomi warga kampung Akuarium.

E. Pendidikan Politik Komunitas

Sejauh kondisi yang harus kita pahami dari ketidakberdayaan kaum miskin adalah proses pemberdayaan untuk selalu mendorong kaum miskin mengerti tentang suatu hal yang kemudian dapat berimbas pada sisi pengetahuan dalam mencapai keadilan. Jadi, penting kiranya melihat pengetahuan sebagai basis adanya perlawanan dalam mencapai keadilan. Oleh sebab itu, dasar pengetahuan merupakan agenda utama dari gerakan JRMK dan organisasi induknya yaitu UPC sebagai modal dasar dalam melakukan pendidikan politik terhadap warga miskin kota, termasuk dalam hal kontrak politik pada tahun 2017 silam. Namun, hal yang penting dipahami bahwa dalam proses mengakumulasi pengetahuan kepada jaringan JRMK, proses yang demokratis selalu menjadi bagian penting dalam setiap kegiatan politik maupun etik keorganisasian yang diterapkannya. Proses ini merupakan cara paling ampuh mendorong motivasi anggota JRMK untuk terlibat dalam sebuah gerakan, juga dapat menyerap sisi yang paling tersembunyi atas ide ataupun persoalan yang muncul dengan jernih.

Menurut Robert M.Z Lawang dalam kata pengantar buku bank kaum miskin mengeskakan bahwa konsep pembangunan yang tertuju pada pilihan pengentasan kemiskinan harus didefinisikan kembali. Karena sejauh ini mungkin terjadi banyak kekeliruan. Seperti pada permasalahan yang dikaji

melalui kasus Grameen Bank adalah sebuah proses perubahan sosial-politik-ekonomi yang kompleks, dimana bagian yang satu tidak dapat dipisahkan dengan bagian lain. Menurut Muhammad Yunus selaku penulis memberikan pandangan bahwa pelatihan yang merupakan instrument penting dan kerap dilakukan dalam tiap program dari lembaga donor misalnya sarat dengan kepentingan asing itu sendiri dalam menciptakan lapangan kerja bagi warga asing (pekerja ekspatriat) dengan sistem gaji yang demikian besarnya, dengan perhitungan 75 persen dana akan kembali ke Negara asalnya dan bukan kepada negara penerimanya. Oleh sebab itu masalah kemiskinan tidak kunjung usai. Menurut Yunus bahwa pelatihan itu sangat diperlukan, namun, tidak semata ditentukan secara apriori seperti lazimnya, melainkan harus muncul dari kebutuhan yang diperlukan selama proses pengentasan kemiskinan itu berlangsung (Yunus, 2007:xiv). Selain itu ada perkataan menarik dari Yunus dalam kutipan berikut:

“kali ini kami tawarkan kredit untuk pabrik, pada para peminjam. Dan kami jelaskan mayoritas peminjam adalah kaum perempuan dan mereka bekerja di rumahnya masing-masing. Pekerjaan mereka memperoleh penadapatan dari pekerjaan yang dilakukan sambil mengasuh anak.” Jelas saya. Kegiatan macam ini kebanyakan dilakukan dirumah mereka sendiri. Karena merupakan tempat bekerja dan kami menyebut rumah mereka sebagai pabrik, lalu kemudian musim hujan tiba selama lima bulan dalam setahun, dan selama itu pula mereka tidak bisa bekerja karena atap-atap rumah mereka rusak dan bocor, agar pekerjaan yang

menghasilkan itu berlanjut mereka butuh perlindungan dari hujan dan itu sebabnya kami ingin menawari pinjaman untuk pabrik mereka tentunya pabrik ini akan berfungsi ganda sebagai rumah dan tempat bekerja dan yang lebih penting mereka dapat bekerja lebih nyaman sepanjang tahun walau musim hujan. Lalu konsultan pemerintah Bangladesh menolak dan mereka bertanya anda yakin pinjaman bagi kaum miskin dan kaum miskin itu akan membayarnya kembali? Lalu saya jawab bahwa mereka akan membayarnya kembali pasti. Dan orang miskin tidak mungkin seperti orang kaya yang tidak membayar karena ini satu-satunya peluang yang mereka punya. Lalu kemudian gubernur bank sentral memberi kesempatan Grameen melaksanakan uji coba KPR yang hingga kini KPR (kredit kepemilikan rumah) yang disalurkan oleh Grameen Bank sudah berjumlah AS\$190 juta untuk membangun lebih dari 560.000 rumah dengan cicilan perminggu yang tingkat pengembaliannya hampir 100 persen di satu sisi KPR bank komersial perkembangannya tidak bisa membanggakan karena para peminjam yang mayoritas kelas atas melakukan kredit macet. Dan pada akhirnya kami mendapatkan penghargaan dari arsitektur Aga Khan Award 1989 oleh arsitek-arsitek top dunia. Dan saya katakan tidak ada arsitek profesional yang pernah merancang rumah yang dibangun peminjam kami dan para peminjam yang merancang sendiri rumahnya sebagaimana mereka merancang

sendiri nasibnya. (Yunus, 2007: 126-127).

Berkaca pada wacana di atas, maka hal serupa juga yang sama persis di bangun oleh JRMK dalam pengembangan masyarakat miskin kota Jakarta terutama. Pelatihan atau melatih yang merupakan orientasi pengetahuan (*knowledge oriented*) bagi warga miskin kota merupakan hal yang sangat mendesak. Pasalnya dengan pengetahuan pula rakyat miskin kota kerap mendapat perlakuan yang diskriminatif dan tidak mampu melawan, kadang pasrah menjadi jawaban yang sangat luhur dan bijaksana. Namun, itu semua harus disangkal, pengorganisasian yang dilakukan oleh JRMK pada dasarnya merupakan penolakan untuk bersikap “nrima” tanpa penjelasan yang logis. Membina dan memberdayakan warga kampung kota yang notabene adalah rakyat miskin kota merupakan hal yang harus dilakukan dalam rangka pendidikan politik dalam keanggotaan internal maupun eksternal mereka yaitu orang yang baru bergabung atau misi yang memperjuangkan seluruh hak warga Ibu Kota.

Seperti di katakana oleh Muhammad Yunus selaku pemegang nobel Aga Khan Award dalam kutipan di atas menjelaskan bahwa “akses” menjadi penting untuk kaum miskin dalam bertindak. Sejauh ini akses merupakan barang yang langka dan sulit didapat oleh kalangan kaum miskin. Jika Yunus berhasil meyakinkan Gubernur Bank Sentral untuk memberikan kredit KPR, maka sama halnya dengan apa yang dilakukan oleh JRMK untuk meyakinkan Gubernur Daerah dalam kontrak politik untuk mengembalikan harkat dan martabat kepada kaum miskin untuk dipercayai bahwa mereka bukanlah orang yang terlarang menempati tanahnya yang ditempati saat ini dan

mereka yang notabene menganggap sebagai kaum miskin kota percaya bahwa jika kaum miskin diberikan kepercayaan untuk menata dan mengelola lingkungannya, maka kita juga bisa melestarikan lingkungan mereka dengan catatan bahwa mereka harus mendapatkan hak yang sama dengan warga kelas lainnya.

Sejauh ini bahwa program pembenahan rumah yang memang terjadi hanya di satu titik kampung yaitu kawasan Lodan, Krapu dan Tongkol mendapatkan dana hibah untuk bantuan perbaikan rumah dengan nominal RP. 30.000.000 yang harus mereka cicil perhari sebesar 2.000 rupiah saja dan tanpa bunga sepeserpun, setelah dana tercicil terkumpul maka mereka akan mendistribusikan pinjaman tersebut ke anggota keluarga sebelahnya atau yang lebih membutuhkannya. Inilah yang disebut dengan dana bergulir dalam program perumahan di tiga kampung tersebut di kawasan Jakarta Utara.

Namun, untuk konteks kampung-kampung lainnya yang tergusur memiliki prinsip yang berbeda dalam melakukan pengadaan huniannya kembali baik yang akan terancam tergusur ataupun mereka yang sudah tergusur 2017 silam. Dana tersebut merupakan bantuan dari organisasi yang memang peduli dengan keadaan mereka terutama dari kampung seperti Universitas Indonesia, Rujak Center for Urban Studies ataupun HRCR yang menggulirkan mekanisme dana hibah sebagai model ekonomi kredit bergulir tanpa bunga, meski demikian, kedepan warga akan membentuk badan usaha seperti koperasi untuk kelangsungan kehidupan mereka kelak dan model pengorganisasian kampung yang baru dan tidak seperti model terdahulu yang hanya diikat oleh interaksi sosial sehari-hari semata. Sehingga yang terpenting adalah bagaimana pemerintah memberi perlindungan kepada mereka, agar

kondisi mereka bisa dapat berkembang dan tidak menjadi semakin miskin karena hampir tiga perempat pendapatan mereka hanya habis untuk tempat tinggal di kota yang semakin mahal.

Pada dasarnya yang dilakukan paling utama oleh JRMK kepada anggota dan warga kampung dampungan adalah peningkatan kapasitas. Peningkatan kapasitas merupakan elemen penting dari proses pengorganisasian mereka. Selain itu, peningkatan kapasitas juga merupakan modal awal bagaimana mereka bergerak bersatu dan kemudian bersuara untuk menentang penggusuran. Pola-pola semacam ini tentu tidak dapat terealisasi tanpa adanya peningkatan kapasitas, selain itu pula bahwa peningkatan kapasitas dalam hal ini sangat beragam dan akan diuraikan satu persatu program yang digerakan untuk menyadarkan dan memberi tahu kepada warga miskin kota mengenai "akses" serta perlindungan yang sebelumnya tidak pernah mereka dapatkan dari pemerintah sekalipun.

Pertama-tama kita akan melihat bahwa pada periodisasi tahun 2018 lalu JRMK menggelar sekolah rakyat, pada dasarnya kita perlu memahami bahwa nama sekolah rakyat bukan semata tema program peningkatan kapasitas, melainkan sebuah stigma keadilan pengetahuan yang coba diterbitkan atas tenggelimnya daulat rakyat yang pada saat itu sangat menjepit kondisi Indonesia pada decade di mana sekolah rakyat dibentuk oleh Negara. Maka, nama sekolah rakyat itulah JRMK membuka kembali peta sejarah, bahwa jangan sampai rakyat terus-menerus dibodohi dan tidak terdidik. Sekolah rakyat yang dibuat cukup sederhana, dengan menggunakan basis kurikulum dan tenaga ajar yang professional yang didatangkan langsung oleh para ahli dengan memanfaatkan jaringan yang mereka kenal.

Sekolah rakyat yang digagas oleh JRMK pada dasarnya berkuat pada persoalan memberi pengetahuan mengenai hak-hak dasar, terutama sekali mereka yang menjadi korban penggusuran agar mengerti bahwa keberadaan mereka terlindungi dan dijamin oleh Negara melalui hak asasi manusia. Tema-tema yang dibawakannya pun cukup sentral seperti pembahasan mengenai tanah yang dibedah melalui ahli langsung dari LBH Jakarta atau yang berkaitan dengan Undang-Undang agrarian, tata ruang atau seputar zonasi, ekonomi berdikari atau koperasi UMKM dan bahkan persoalan pengorganisasian serta manajemen organisasi untuk kelangsungan warga dampingan JRMK kedepannya. Pada dasarnya tema-tema ini merupakan hal dasar yang harus warga pahami, agar kapasitas pengetahuan (*capacity knowledge*) mereka bisa terbangun secara mandiri dalam memetakan isu terutama sekali yang terkait dengan tempat tinggal atau status tanah mereka dan bagaimana cara bersuara untuk melawan ketidakadilan tersebut.

Selain sekolah rakyat, mitra organisasi yang juga memiliki komitmen yang sama terhadap peningkatan kapasitas kaum miskin kota yaitu Rujak Center for Urban Studies. Dengan memahami persoalan yang sama bahwa warga JRMK kerap tidak mengetahui apa itu tata ruang dan regulasi kebijakn soal tata ruang. Sementara itu dibanyak kasus yang terjadi di kampung-kampung JRMK permasalahan tata ruang kerap menimpa kehidupan mereka sehari-hari dalam kontestasi ruang. Model pendidikan politik yang digunakan untuk memberdayakan warga miskin kota juga kelas menengah kota pada umumnya yang tidak paham dengan tata ruang mencoba menginisiasi pembuatan klinik tata ruang. Tujuan dari pada klinik tata ruang adalah upaya

untuk menyadarkan tentang apa itu tata ruang dan jika ada warga yang mengalami permasalahan tata ruang apakah boleh mengajukan permohonan revisi kepada pemerintah. hal-hal sederhana tersebut juga banyak manfaat untuk pengembangan pengetahuan mereka terkait tempat tinggal mereka yang kerap dianggap atau kerap di justifikasi sebagai tempat illegal.

Karena itu Mitlin berpendapat bahwa dalam penentuan kebijakan, pemerintah sebagai aktor politik formal seharusnya turut serta melibatkan masyarakat secara egaliter, inklusif dan demokratis. Sementara itu, menurut Mitlin, komunitas miskin kota juga harus mempertahankan haknya akan akses lewat proses kolektif yang dilakukan dengan cara: 1. Bekerja sama didalam organisasi masyarakat lokal agar dapat mendiskusikan respon strategis yang dibutuhkan oleh komunitas; 2. Kerja sama yang dilakukan juga merangkul setiap komunitas yang ada didalam kota yang sama-sama kesulitan untuk menjangkau akses, dan tidak bergerak sebagai satu individu komunitas saja; 3. Bekerja sama dengan negara dan pemerintah. Meski adanya kecenderungan praktik-praktik klientelisme, peran pemerintah sebagai aktor yang menciptakan kebijakan yang berpengaruh terhadap publik juga sangat penting karena sifatnya yang tegas dan efektif. Itulah sebabnya pendapat Mitlin penting dipahami sebagai sebuah relasi pergerakan komunitas kaum miskin kota membangun jaringan dan pergerakan agar mereka mampu bertahan dan melawan ketidakadilan yang terjadi

F. Pendidikan Politik Melalui Konvensi Caleg

Seperti halnya sekolah rakyat, gagasan mengenai konvensi caleg layak dipertimbangkan sebagai bagian penting dari polarisasi pendidikan

politik yang dilakukan oleh JRMK. Konvensi Caleg pada dasarnya merupakan sikap atau pernyataan atas gagasan yang tiba secara “spontan” karena memang momentum tahun politik sulit terhindarkan pada tahun 2019. Termasuk dalam rangka plig atau pemilihan legislative, karena tidak mau ketinggal terkait agenda politik untuk menembus suara di level FRPR DKI yang juga sangat berguna dalam mengaspirasikan suara mereka ditingkat dewan perwakilan rakyat daerah mengenai status tempat tinggal mereka.

Pada kegiatan konvensi Caleg JRMK 2019, dari kegiatan konvensi Caleg, JRMK mendapatkan tujuh kandidat yang akan mereka uji kapasitas pengetahuan dan pengalamannya dalam mengawal kehidupan rakyat miskin kota kedepannya. Kegiatan ini diikuti oleh kordinator wilayah masing-masing kampung dan seluruh pengurus serta warga kampung itu sendiri dalam menentukan siapa paslon yang akan mereka pilih melalui proses demokratis dalam menentuka suara dukungannya. Hal menarik yang patut dipertimbangkan adalah bahwa ketika saat proses pengumuman konvensi caleg, JRMK mendapat antusiasme yang tinggi dari para paslon dalam berbedat mempertahankan gagasan mereka kedepan sebagai anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRP) DKI Jakarta.

Pada dasarnya kegiatan konvensi caleg memiliki dua tujuan utama. Pertama, untuk caleg itu sendiri dalam meraih simpatisan JRMK dalam kancha politik yang memang JRMK dalam hal ini terlihat sangat diperhitungkan dalam setiap prosesi pemilu. Selain memberikan pemahaman kepada para caleg untuk memahami kaum miskin kota yang kelak akan mereka perjuangkan, juga sebagai jaringan baru dalam akses menuju Drwan perwakilan daerah. Selain itu

kdua, bahwa kegiatan ini snangat penting dilakukan terutama untuk memberi pemahaman kepada warga JRMK bahwa dasar politik adalah gagasan, dan ketika mereka memlih, gagasan itulah yang warga JRMK pilih, selain itu bahwa dengan media sepeerti inilah mereka bisa berjuang menegakan keadilan melalui jalan politik.

Dalam konvensi caleg, ide yang sama dari kontrak politik dengan gubernur DKI Jakarta diterapkan. Caleg yang terpilih dengan suara terbanyak setelah mereka mempresentasikan gagasan mereka kedepannya sebagai anggota anggota legislatif daerah Jakarta. Setelah itu mereka yang terpilih akan menandatangani kontrak politik dengan beberapa point pertimbangan dari kedua belah pihak. Meski demikian pada kontrak politik melalui konvensi caleg ini dianggap belum berhasil karena beberapa faktor kendala seperti waktu yang sudah mendesak sehingga kurangnya koordinasi antar kordinator wilayah dan sosialisasi kepada warga menjadi tantangan tersendiri dari kegagalan ini.

Pasalnya dua calon untuk DPRD pilihan konvensi tidak melangkah menuju kemenangan politik mereka. Hanya saja untuk kontrak politik DPR RI mereka memenangkannya. Namun, agaknya perjuangan mereka yang sangat dibutuhkan adalah pada level legislatif daerah. Dengan adanya konvensi caleg tersebut tentu tidak hanya berorientasi pada penngkatan kapasitas anggota JRMk, juga melainkan mereka membangun komunikasi politik dengan para caleg dalam meningkatkan perjuangan mereka mencari keadilan.

G. Kesimpulan

Seperti dikatakan oleh Mitlin (2014), bentuk gerakan politik komunitas miskin kota sepanjang sejarah adalah bentuk perlawanan terhadap sistem yang ada agar terjadi perubahan yang progresif atas kondisi

yang mereka alami. Menurut Mitlin, warga miskin di dalam kota terpaksa untuk melakukan hal tersebut karena mereka terus mengalami defisit akan akses terhadap kebutuhan dasar yang menunjang kehidupan mereka. Ditambah kebijakan politik diperkotaan pada umumnya bersifat klientelisme, yang pada praktiknya kebijakan politik tersebut muncul untuk menunjang kepentingan politik dari patron masing-masing pemimpin politik sehingga pergerakan sumber daya menjadi terbatas yang berujung pada pemberian akses sumber daya yang selektif dan eksklusif.

Lebih lanjut menurut Mitlin berpendapat bahwa dalam penentuan kebijakan, pemerintah sebagai aktor politik formal seharusnya turut serta melibatkan masyarakat secara egaliter, inklusif dan demokratis. Sementara itu, menurut Mitlin, komunitas miskin kota juga harus mempertahankan haknya akan akses lewat proses kolektif yang dilakukan dengan cara: 1. Bekerja sama didalam organisasi masyarakat lokal agar dapat mendiskusikan respon strategis yang dibutuhkan oleh komunitas; 2. Kerja sama yang dilakukan juga merangkul setiap komunitas yang ada di dalam kota yang sama-sama kesulitan untuk menjangkau akses, dan tidak bergerak sebagai satu individu komunitas saja; 3. Bekerja sama dengan negara dan pemerintah. Meski adanya kecenderungan praktik-praktik klientelisme, peran pemerintah sebagai aktor yang menciptakan kebijakan yang berpengaruh terhadap publik juga sangat penting karena sifatnya yang tegas dan efektif.

Inilah hal penting untuk dilihat seperti diutarakan oleh Mitlin bahwa komunitas masyarakat miskin dalam mempertahankan nasibnya dengan cara proses kolektif. Proses kolektif tersebut disalurkan oleh praktik-praktik pemilu. Karena pemilu membutuhkan suara agar calon pemimpin bisa menduduki

suatu kekuasaan tertentu, maka modal sosial itulah yang komunitas miskin kota miliki untuk dikonsolidasikan. Hal yang perlu kita lihat adalah pertama, pada tahun 2017 penggusuran di Jakarta sangat massif dilakukan, tentunya hal ini memunculkan paradigma gerakan kerakyatan termasuk dalam hal ini yang diinisiasi oleh JRMK.

Gerakan tersebut bermuara pada proses politik dengan menciptakan kontrak politik dengan calon pemimpin level regional. Kontrak politik merupakan gagasan alternatif dari jalannya demokrasi. Ketika penggunaan kekuasaan sudah terlampaui *over dosis* maka momentumnya adalah mengembalikan proses politik kekuasaan tersebut ke jalan demokrasi yaitu ketika rakyat memilih mereka mengajukan sebuah tuntutan untuk segera direalisasikan yang biasanya selalu terselip unsur-unsur hak dasar untuk bertahan hidup.

Hal yang perlu dipahami adalah bahwa kontrak politik hanya bagian kecil semata dari proses yang begitu rumit dan kompleks mengenai pendidikan politik komunitas miskin kota yang tergabung dalam JRMK. Memberdayakan warga miskin kota merupakan kerja jangka panjang dan terus berkelanjutan. Inisiasi JRMK membuat melek warga miskin kota dari politik yang sejauh ini yang oleh kebanyakan warga miskin kota dianggap tidak berpengaruh terhadap perubahan kesejahteraan dan permasalahan yang mereka alami. Melalui jalur politik inilah, proses demokratisasi diajarkan secara lebih rinci dan membuka peluang politik baru terhadap kelumpuhan politik terdahulu yang kerap kosong dan tidak berdampak sama sekali terutama terhadap warga miskin kota.

Dengan adanya pendidikan politik seperti saat ini yang diinisiasi oleh JRMK, warga perlahan sudah mulai berdaya secara politik,

memahami tujuan dan hal yang paling substansial dalam politik yang menyangkut kesejahteraan mereka. Tidak seperti keadaan sebelumnya, warga memahami politik secara praktis, menjadi tim sukses atau membantu mengkampanyekan pasangan calon pemimpin politik dan ketika sudah memang da nada yang terpilih, nasib mereka dan permasalahan yang mereka rasakan kembali sama dan tidak ada yang berubah kecuali uang dimuka yang mereka terima selagi menjadi tim sukses. Sejauh yang terjadi saat ini terutama setelah warga JRMk berdaya secara politik, mereka tidak lagi menerima uang dimuka menjadi tim sukses yang posisinya selalu dibawah bayang-bayang penguasa, terutama jika mereka naik dalam suatu jabatan strategis tertentu, maka warga tersebut yang berjuang memperjuangkan politik si calon tersebut juga tidak berani menuntut apa-apa atas permasalahan yang terjadi di kampung mereka.

Namun, secara politis, dengan adanya kontrak politik, paling tidak posisi mereka setara antara si calon dengan mereka yang melakukan kontrak politik sebagai warga yang mengajukan tuntutan tidak seperti mereka ketika menjadi tim sukses kampanye semata, mereka tidak menjadi tim sukses yang memperjuangkan si calon pemimpin politiknya, melainkan memperjuangkan permasalahan serta keinginan warga yang termobilisasi tersebut melalui si calon pemimpin politik tersebut. Selain itu mereka tentu tidak mendapatkan uang dimuka seperti halnya yang mereka lakukan ketika menjadi tim sukses kampanye politik terdahulu, melainkan mereka mendapatkan arah baru perspektif perjuangan mereka di ranah politik, terutama permasalahan yang menjerat mereka dari faktir perasamalahan yang genting yaitu keberadaan tanah mereka yang suatu saat bisa saja hilang jika tidak

diperjuangkan, yang harganya tidak sebanding dengan upah menjadi tim sukses semata. Inilah manfaat yang begitu berarti dalam proses keberlanjutan pemberdayaan melalui pendidikan politik oleh JRMK Jakarta.

Kini warha sudah mulai memahami secara penuh pentingnya mandiri secara politik, dan ini merupakan kemajuan politik yang ada saat ini, dari masa politik yang dianggap sebagai slogan kosong hanya sekedar buaian bagi warga miskin. Warga mengerti ketika kejahatan dengan tidak merealisasikan akan dapat dipidanakan dan bahkan mendapat gugatan dari dokumen kontrak politik tersebut. Hal ini merupakan wujud penting gerakan politik kerakyatan terutama sekali gerakan politik kaum miskin perkotaan yang perlahan sedang membangun pondasi dalam mencapai kemajuan, keadilan serta kemakmuran untuk hidup di kota seperti Jakarta.

Untuk pengembangan model pendidikan politik kiranya perlu kita ketahui bahwa ikatan komunal memang menarik diperhatikan sejauh ini JRMK melakukan pendidikan politik dan pengorganisasian rakyat dengan ikatan komunal, warga merupakan bagian dari anggota yang bakal ada secara spontan, sejauh ini hal ini yang saya pahami adalah kondisi dimana mereka terkonsolidasi atas dasar masalah yang sudah menimpa mereka yaitu penggusuran, pertanyaannya adalah apakah proses ikatan sisoal tersebut yang dibangun secara informal akan selalu kuat? Mungkin bisa saja terjadi maka perlu kiranya terdapat :

1. Membuat ikatan keorganisasian yang lebih efektif untuk menjamin ikatan sosial yang dibangun akan selalu solid dan kuat
2. Mengembangkan isu yang lebih beragam agar dapat menjangkau seluruh lapisan sosial, karena memang yang terjadi saat ini suara

sudah diperhitungkan secara politis, maka isu yang lebih beragam dapat dikembangkan untuk mencapai kemaslahatan bersama

3. Melakukan strategi pengembangan pendidikan politik alternatif untuk dapat menggaet komunitas muda yang sejauh ini pula kurang turut andil, sekalipun andil jumlahnya terbatas, namun demikian bahwa kekuatan muda adalah kelompok yang paling banyak menghuni kampung-kampung kota, jadi strategi transformasi keanggotaan kedepannya dapat dikembangkan dengan isu yang dapat menyentuh kawula muda saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Arendt, H. (1963). *On revolution*. London: Faber & Faber.
- Bebbington, A. (2010). Social Movements and Poverty in Developing Countries. *UNRISD Flagship Report: Combating Poverty and Inequality*, 1-31.
- Braithwaite, J. (1979). *Inequality, Crime and Public Policy*. London: Routledge & Kegan Paul Ltd.
- Chatterjee, P. (2004). *The Politics of the Governed: Considerations on Political Society in Most of the World*. New York: Columbia University Press.
- Jensen, S., & Bjarnesen, J. (2014). Introduction to Violence and Urban Politics. In H. Moksnes, & M. Melin, *Claiming the City: Civil Society Mobilisation by Claiming the City* (pp. 163-171). Uppsala: Uppsala Centre for Sustainable Development.
- Laporan Badan Pusat Statistik. Tingkat Kemiskinan dan Ketimpangan Maret 2018 Provinsi DKI Jakarta
- Laporan LBH Jakarta "seperti puing"
Laporan Penggusuran Paksa di Wilayah DKI Jakarta Tahun 2016
- Mitlin, D. (2014). Towards an inclusive urban planning and practice. In H. Moksnes, & M. Melin, *Claiming the City: Civil Society Mobilisation by the Urban Poor* (pp. 15-31). Uppsala: Uppsala Centre for Sustainable Development.
- Rizzo, E. (2018). "Resistilience": *Women's Resistance and Resilience in Post Eviction in North Jakarta*. Bangkok: Tesis Mahidol University.
- Savirani, A., & Aspinall, E. (2017). Adversarial Linkages: The Urban Poor and Electoral Politics in Jakarta. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 3-34.
- Singsingan, P. A. (2018). *Politik Masyarakat Miskin Kota (Studi Deskriptif Kualitatif Politik Masyarakat Miskin Kota dalam Mempertahankan Kawasan Hunian di Ledok Timoho)*. Yogyakarta: Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekloha Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD".
- Sutanudjaja, Elisa. Dkk. 2018. Laporan Sosial City. Rujak Center for Urban Studies.
- Huntington, S. P., & Nelson, J. M. (1976). *No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries*. Amerika Serikat: Cambridge: Harvard University Press.
- Lawless, J. L., & Fox, R. L. (2001). Political Participation of the Urban Poor. *Social Problems*, Vol. 48, No. 3, 362-385.

- Savirani, A., & Aspinall, E. (2017). Adversarial Linkages: The Urban Poor and Electoral Politics in Jakarta. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*,
- Surbakti, R. (1992). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Grasindo.
- Santoso. Jo.2006. *Menyiasati Kota Tanpa Warga*. Jakarta: KPG.
- Yunus, Muhammad. 2007. *Bank Kaum Miskin*. Serpong Tangerang. Marjin Kiri.
- Baiquni. M, Susilawardani. 2002. *Pembangunan yang Tidak Berkelanjutan. Refleksi Kritis Pembangunan Indonesia*. Yogyakarta. Transmedia Global Wacana.
- Darrundono. 2012. *Perwujudan Arsitektur Sosial. Proyek MHT: Berhasil Meningkatkan Kualitas Habitat Orang Miskin di Jakarta*. Perwira Media Raya. Jakarta.
- Basindoro, Purnawan. 2013. *Merebut Ruang Kota: Aksi Rakyat Miskin Kota Surabaya 1900-1960an*. Marjin Kiri: Tangerang.
- Editorial Kumparan. (2017, January 13). *Ahok Ungkap Alasan Tetap Lakukan Penggusuran*. Retrieved from Kumparan: <https://kumparan.com/@kumparannews/ahok-ungkap-alasan-tetap-lakukan-penggusuran>
- Editorial Rappler. (2016, July 18). *Warga Pasar Ikan rayakan Idulfitri di antara reruntuhan rumah*. Retrieved from Rappler: <https://www.rappler.com/indonesia/138847-warga-pasar-ikan-tidak-mau-mudik-demi-rumah>
- Editorial Tirto.id. (2016, August 9). *Bertahan di Atas Puing-puing Bangunan*. Retrieved from Tirto.id: <https://tirto.id/bertahan-di-atas-puing-puing-bangunan-bydh/>
- IDN Times. (2019, Maret 10). *Tidak Mau Salah Pilih Wakil Rakyat, JRMK Gelar Konvensi Caleg*. Retrieved from idntimes.com: <https://www.idntimes.com/news/indonesia/fitang-adhitia/tidak-mau-salah-pilih-wakil-rakyat-jrmk-gelar-konvensi-caleg/full>
- Wildansyah, S. (2017, November 28). *Gugatan Warga Vs Pemprov, Hakim Gelar Sidang di Kampung Akuarium*. Retrieved from Detik.com: <https://news.detik.com/berita/3746539/gugatan-warga-vs-pemprov-hakim-gelar-sidang-di-kampung-akuarium>
- BPS. Jakarta Dalam Angka 2016. (http://jakarta.bps.go.id/backend/pdf_publicasi/Jakarta-Dalam-Angka-2016.pdf)
- [https://news.detik.com/berita/3273688/membandingkan-besaran-apbd-provinsi-dki-jakarta-dan-kota-surabaya Diakses pada tanggal 28 Juli 2019.](https://news.detik.com/berita/3273688/membandingkan-besaran-apbd-provinsi-dki-jakarta-dan-kota-surabaya-Diakses_pada_tanggal_28_Juli_2019)
- Editorial CNN Indonesia. (2016, May 12). *Ombudsman Kritik Keterlibatan TNI-Polisi dalam Penggusuran*. Retrieved from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160511194158-20130067/ombudsman-kritik-keterlibatan-tni-polisi-dalam-penggusuran/>
- https://jakarta.bps.go.id/backend/brs_in/brsInd-20170718160350.pdf

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160511194158-20-130067/ombudsman-kritik-keterlibatan-tni-polisi-dalam-penggusuran/>